IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR AREA JEMBER

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syari'ah

Oleh :

ARDINA JAZILA
NIM. F.1.4.2.13.207

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama	: Ardina Jazila
NIM	: F14213207
Program	: Magister
Konsentrasi	: Ekonomi Syariah
Institute	: Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Februari 2018

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

ARDINA JAZILA

PERSETUJUAN

Tesis Ardina Jazila ini telah di setujui

Pada tanggal, 19 Februari 2018

Oleh

Pembimbing

Dr. Sirajul Arifin, S. Ag., S.S., M.E.I

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Ardina Jazila ini telah diuji

Pada tanggal, 19 Februari 2018

Tim Penguji :

1. Prof. Masdar Hilmy, MA., Ph. D. (Ketua) .....

2. Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag. (Penguji) .....

3. Dr. Sirajul Arifin, S. Ag., S.S., M.E.I. (Penguji) .....

Surabaya, 19 Februari 2018

Direktur

Prof. Dr. H. Husein Aziz, M. Ag

NIP. 195601031985031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama	: Ardina Jazila
NIM	: F14213207
Program Studi	: Ekonomi Syariah
E-mail address	: jazila01@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Skripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan *Mudharabah* Di Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 April 2018

Penulis

(ARDINA JAZILA)

IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI – HATIAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR AREA JEMBER

Oleh: Ardina Jazila

ABSTRAK

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Pembiayaan, *Mudharabah*, Bank Syariah.

Prinsip kehati-hatian inilah sebagai salah satu akar kuatnya perbankan, suatu asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Peranan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) sekurang-kurangnya terdapat (5) prinsip, dalam melakukan penilaian terhadap calon denitor, maka bank harus berpedoman terhadap factor-faktor, seperti: watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*), kondisi ekonomi (*condition of economy*).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data diperoleh dengan setting alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk mendiskripsikan pemahaman yang mendalam dalam penelitian ini.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *mudharabah* menggunakan analisis kelayakan *6'C principles* (*character, capacity, capital, condition, collateral, constrains*) dengan lebih mengutamakan pada aspek analisis *character* (karakter), *capacity* (kemampuan) dan *collateral* (agunan) yang dinilai melalui pendapatan usaha yang diperoleh setiap bulannya dan kelayakan agunan yang diberikan oleh calon anggota. Prinsip kehati-hatian dan strategi dalam meminimalkan risiko pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dilakukan dengan 2 tahap tindak lanjut yaitu *preventive control of financing* dan *repressive control of financing.* Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan salah satu cara perbankan yang memiliki dampak positif dan negatif dalam pemberian pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember sehingga bank tidak diperbolehkan hanya menuntut pencapaian target saja tanpa menegakkan prinsip kehati-hatian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
PENGESAHAN iv
PEDOMAN TRANSILITERASI v
MOTTO vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 19
D. Tujuan Penelitian 10
E. Kegunaan Penelitian 10
F. Definisi Operasional 11
G. Penelitian Terdahulu 14
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan 25

BAB II LANDASAN TEORI 27
A. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Priciple*) 27
1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian 27
2. Dasar Hukum *Prudentian Principle* 29
3. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) 30
B. Pembiayaan *Mudharabah* 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah 31
2. Landasan Hukum Mudharabah 35
3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah 37
4. Tujuan Pembiayaan Mudharabah 41
5. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah 41
6. Skema Pembiayaan Mudharabah 44
7. Aspek Teknis Pembiayaan Mudharabah 45
8. Mekanisme Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah 48

C. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah..... 51

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Profil PT. Bank Syariah Mandiri 60
B. Profil PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember 68
C. Pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.... 70
D. Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantro Area Jember... 76

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanismen Pembiayaan Mudharabah Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember 82
B. Analisis Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.. 95
C. Dampak Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember 102

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 109
B. Saran 111

DAFTAR PUSTAKA 113

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini perbankan syariah sudah berkembang begitu cepat, dan peranan perbankan sangat penting bagi masyarakat. Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia sangat menggembirakan. Menurut Bank Indonesia bahwa bank syariah tumbuh dengan pesat antara 40-60% pertahun[1]. Di Indonesia sendiri perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara. Fungsi dari perbankan sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan meyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efesien, sehingga dana tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan dalam bank haruslah hati-hati dan dibutuhkan strategi yang tepat dan efektif untuk mewujudkan bank syariah yang sehat dan kuat secara financial dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, untuk selalu menjaga kesetabilan perputaran uang yang masuk dan keluar yang merupakan alat yang sangat penting dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran. Sehingga perbankan harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat, meskipun kita mengetahui bahwa dalam perbankan mempunyai risiko yang sangat tinggi jika tidak dikelola dengan hati-hati dan baik.

Prinsip kehati-hatian inilah sebagai salah satu akar kuatnya perbankan, suatu asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati untuk melindungi dana masyarakat yang

[1] Firmansyah, Fani dan Kotijah Fadilah Abdilah, *Modernisasi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipercayakan padanya. Dalam hukum Islam seseorang itu diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah al-Anfaal ayat 27 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٧

> Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu menghianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.[2]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika pihak nasabah tidak dapat mengembalikan modal pembiayaan pada pihak bank, maka dapat dikenakan sanksi tindakan sesuai dengan kondisi dan alasannya, karena ia telah merugikan orang lain. Dalam bidang perbankan tidak hanya mendapatkan untung yang besar, namun juga mempunyai risiko yang sangat besar dalam menjalankan usahanya, terutama dalam bidang pembiayaan.

Pembiayaan merupakan aktiva produktif yang mempunyai konsekuensi risiko yang lebih tinggi dibanding dengan aktiva yang lain seperti, risiko kegagalan atau kemacetan pelunasannya. Oleh karena itu dapat berpengaruh

[2] Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2007), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap kesehatan bank. Selain menggunakan prinsip kehati-hatian, bank juga harus melakukan pembatasan dalam pemberian pembiayaan.[3]

Prinsip kehati-hatian dalam bank merupakan ketentuan, asas atau prinsip yang wajib dilaksanakan bank dalam melakukan kegiatan usahanya untuk meminimalkan resiko perbankan dalam rangka menjaga dana masyarakat yang dipercayakan dan menjaga kinerja yang baik serta memenuhi kriteria bank yang sehat. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian terutama dalam pemberian pembiayaan merupakan hal penting guna mewujudkan system perbankan yang sehat, kuat dan kokoh dan meminimalisir adanya pembiayaan yang bermasalah. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian harus mencangkup beberapa kriteria. Hal inilah yang bisa menentukan untuk meminimalkan resiko pembiayaan bermasalah di perbankan.

Peranan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) sekurang-kurangnya terdapat (5) prinsip, dalam melakukan penilaian terhadap calon denitor, maka bank harus berpedoman terhadap factor-faktor, seperti:[4] watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*), kondisi ekonomi (*condition of economy*). Prinsip ini sangat penting, karena kita tahu resiko yang sangat tingi dalam melakukan pemberian pembiayaan sebagai usaha utama perbankan.

---

[3] Sri Susilo, et al., *Bank dan Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 69.
[4] Pena Rifai, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Operasionalisasi Perbankan Syariah", dalam http://pena-rifai.blogspot.com/2011/11/penerapan-prinsip-kehati-hatian-dalam.html (14 Maret 2015), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penerapan prinsip kehati-hatian diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa "Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian". Kemudian dalam pasal 36 yang menyatakan bahwa: "Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya".

Berkembangnya perbankan di Indonesia sangat mempengaruhi produk-produk yang ditawarkan dari bank itu sendiri salah satunya adalah pembiayaan. Pembiayaan berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan kata pembiayaan artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.[5] Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk menginvestasi atau usaha yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan modal pembiayaan sesuai waktu yang telah disepakati.

Salah satu jenis pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah salah satunya adalah *mudharabah. The mudharabah is a profit sharing contract, with one party providing 100 percent of the capital and the other party (the mudarib) providing its expertise to invest the capital, manage the investment project and if*

[5] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

appropriate, provide labour.[6] Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Bank akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dimana pihak lembaga keuangan syariah menggunakan akad *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola dana, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad atau kontrak di awal.

Dalam pembiayaan mudharabah tujuan yang utama adalah memperoleh keuntungan yang nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang biasa disebut dengan bagi hasil. Dimana, keuntungan adalah tujuan akhir dari *mudharabah*. syarat keuntungan berikut harus dipenuhi:[7] untuk kedua pihak, keuntungan proporsional dari pihak harus diketahui pada waktu berkontrak dan harus sebagai presentasi dari keuntungan, tetapi diperbolehkan menyesuaikan presentasi alokasi keuntungan pada waktu berikutnya, penyedia dana menanggung semua kerugian akibat mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung bagian apapun darinya kecuali dari kesalahan yang disengaja atau lalai.

Firman Allah dalam surah al-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

---

[6] Freshfields Bruckhaus Deringer, *Islamic Finance: Basic Principle and Structure* (London: t.p., 2006), 3.
[7] Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institute BI, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* (Jakarta: Djambatan, 2002), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

. . .[8] [illegible]

Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu . . .[9]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* diperbolehkan karena menggunakan sistem bagi hasil yang bisa menguntungkan kedua belah pihak, yang merupakan salah satu pembiayaan syariah yang ada di perbankan syariah.

Pembiayan *mudharabah* merupakan salah satu pembiayaan yang ada pada bank syariah. Keberadaan bank syariah sebagai lembaga yang menyalurkan dana masyarakat, yang secara garis besar kegiatan operasional bank syariah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu;[10] Pertama, kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro, deposito. Khusus untuk perbankan syariah, tabungan dan giro dibedakan menjadi dua macam yaitu tabungan dan giro yang didasarkan pada akad *mudharabah*.

---

[8] al-Qur'an, 4: 29.
[9] Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2007), 83.
[10] Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdat*a (Surabaya: Mitra Mandiri, 2011), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan khusus deposito hanya memakai akad *mudharabah*. Kedua, kegiatan penyaluran dana (*lending*) kepada masyarakat dapat ditempuh bank dalam bentuk *mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah*, ataupun *qardh.* Bank sebagai penyedia dana akan mendapatkan imbalan dalam bentuk margin keuntungan *murabahah,* bagi hasil untuk *mudharabah* dan *musyarakah*, sewa untuk *ijarah* serta biaya administrasi untuk *qard*. Ketiga, kegiatan usaha bank di bidang jasa dapat berupa penyediaan bank garansi (*kafalah*), *letter of credit* (L/C), *hiwalah, wakalah* dan jual beli valuta asing.

Pembiayaan merupakan asset dari bank syariah yang harus dijaga kualitasnya, dalam hal ini yang harus diterapkan dalam sebuah perbankan syariah adalah adanya prinsip kehati-hatian 5C yaitu, watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*), kondisi ekonomi (*condition of economy*), 5 prinsip itulah yang dapat menjaga kestabilan dan kuatnya perbankan syariah selama ini, diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam sebuah perbankan syariah tidak menuntut kemungkinan masih terjadi adanya pembiayaan bermasalah, dalam kenyataannya dilapangan dalam perbankankan syariah masih terjadi pembiayaan bermasalah dalam melakukan proses pembiayaan pada nasabah yang akan melakukan proses pembiayaan. Hal ini karena adanya kelalaian prinsip kehati-hatian dari pihak bank dalam memberikan pembiayaan kepada anggota, adanya keterlambatan atau tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada anggota atau nasabah, dalam hal ini pihak bank melalaikan prinsip kehati-hatian dalam aspek prinsip *character* dan *capacity* pada nasabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kurangnya pengontrolan pada nasabah, salah satu nasabah dalam hal ini adalah koperasi syariah, masalah yang ditimbulkan karena adanya kelalaian tanggung jawab dari pengurus koperasi syariah yang telah diberikan pembiayaan dari bank yang tidak tersalurkan pada anggota koperasi dengan baik.

Agar hal yang tidak diinginkan dalam proses macetnya atau bermasalahnya proses pembiayaan, perlunya pencegahan pembiayaan bermasalah, dengan cara memantau terus-menerus mulai saat pembiayaan diberikan sampai waktu akhir dari pengembalian yang telah disepakati. Oleh karena itu diperlukan prinsip kehati-hatian yang didalamnya terdapat *screening* (penyaringan terhadap calon nasabah maupun proyek yang akan dibiyai) dan *monitoring* yang dimiliki oleh setiap bank dalam menangani pembiayaan bermasalah secara professional, serta mencegahnya terulang kembali, terutama dalam pembiayaan *mudharabah*.

Dalam konteks ini penulis akan meneliti terkait dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam perspektif pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, berdasarkan hal tersebut adanya pembiayaan yang bermasalah maka penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang seberapa efektif prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dalam pembiayaan *mudharabah* yang berjudul **"Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan *Mudharabah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember".**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka masalah yang teridentifikasi mencakup masalah sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.
2. Penerapan prinsip kehati-hatian menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.
4. Kegiatan operasional di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.
5. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Berbagai masalah di atas kemudian dibatasi dalam masalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.
2. Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember ?
2. Bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember ?
3. Bagaimana dampak prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis mekanisme pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.
2. Mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.
3. Mengetahui dan menganalisis dampak prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mudharabah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat setidaknya terhadap dua hal berikut.

1. Manfaat Teoritis
   a. Memperkaya khazanah keilmuan dalam literatur keislaman terutama yang berkaitan dengan persoalan realitas ekonomi syariah dalam bidang perbankan syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberikan wawasan akademis tetang implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *mudharabah* di bank syariah.

c. Memperkuat dan memperjelas hasil penelitian-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Menambah bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam pemberian pembiayaan *mudharabah* di bank syariah.

b. Memberikan bahan pengetahuan bagi para praktisi bank syariah tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah di masa yang akan datang.

F. Definisi Operasional

1. Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan (*prudential banking*) adalah suatu prinsip kehati-hatian bank dalam mengoperasikan usahanya agar bank tetap dalam kondisi kinerja yang baik dan memenuhi kriteria bank yang sehat. Kesehatan suatu bank dapat diketahui melalui penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas yang biasa dikenal dengan istilah 5 (lima) C, *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*.

2. Praktik Prinsip kehati-hatian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktiknya, prinsip kehati-hatian memiliki sekurang-kurangnya 5 prinsip meliputi: [11]

1) *Character* atau watak, adalah watak atau sifat dari customer baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha, untuk mengetahui seberapa jauh iktikad atau kemauan customer untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
2) *Capital* atau modal calon nasabah, adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*.
3) *Capacity* atau kemampuan calon nasabah, adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Hal ini untuk mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan dan melunasi utang-utangnya secara tepat waktu.
4) *Condition of economy,* adalah suatu situasi dan kondisi politik, social, dll yang bisa mempengaruhi kelancaraan perusahaan *mudharib.*
5) *Colleteral* atau jaminan, adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya.

---

[11] Veithal Rivai dan Andria Permata Veithal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk LK, Nasabah, Pratisi, dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 348-352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pembiayaan *mudharabah*

Salah satu pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* sebagai akad yang dilakukan antara pemilik modal dan pengelola yang keuntungannya disepakati di awal untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal yang banyak diterapkan ke dalam produk penyaluran dana. Namun jika kerugian terjadi karena kelalaian manajemen atau kecerobohan anggota atau nasabah, maka *mudharib* lah yang akan menanggung pengembalian modal pokoknya.[12]

Unsur-unsur yang harus ada sebagai syahnya transaksi *mudharabah* adalah:[13]

1) Adanya dua pihak, cakap bertindak hukum, dan memiliki kewenangan mewakilkan atau memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.
2) Ijab dan qabul, ijab dan qabul harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*, harus bertemu, dan harus sesuai maksud pihak pertama, cocok dengan keinginan pihak kedua.

[12] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Ma'al wat Tam'wil* (Yogyakarta: UII Perss, 2004), 170.
[13] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: IIIT Indonesia, Cet Ke I, 2003), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan untuk menegaskan bahwa penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi kajian/penelitian sebelumnya.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan mengenai prinsip kehati-hatian dalam pencegahan pembiayaan bermasalah memang bukan yang pertama kali dilakukan. Adapun karya-karya ilmiah tersebut adalah:

1. Tesis karya Wasil Chair, tahun 2008, UIN Sunan Kalijaga, "Manajemen Resiko pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Yogyakarta: Studi atas Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara Syari'ah, dan Bank Syari'ah Popular"[14]. Tesis ini membahas sistem yang digunakan bank syariah tersebut dalam sistem manajemen yang digunakan untuk memperkecil resiko pada pembiayaan mudharabah yaitu mulai dari awal akad pembiayaan sampai dana direalisasikan.
2. Skripsi karya Heni Taslimah, tahun 2008, UIN Sunan Kalijaga, "Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta", ini membahas tentang sanksi atau denda yang diterapkan oleh BMT Multazam diperbolehkan atau sudah sesuai dengan hukum islam, karena jika debitur atau nasabah tersebut menunda pembayaran kepada pihak BMT padahal nasabah tersebut mampu

[14] Wasil Choir, "Manajemen Risiko pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Yogyakarta: Studi atas Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara Syari'ah, dan Bank Syari'ah Popular". (Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membayarnya, dalam hukum islam wajib dikenakan denda karena hal itu merupakan bentuk kedzaliman dan juga dapat merugikan pihak BMT itu sendiri. Dan dana denda itu sendiri akan digunakan untuk kemaslahatan umum.

3. Penelitian Gillian G.H. Garcia, tahun 2009, " Ignoring the lessons for effective prudential supervision, failed bank resolution and depositor protection"[15]. Ini membahas tentang adanya prinsip-prinsip yang telah diabaikan sehingga terjadi krisis keuangan saat ini, yaitu prinsip kehati-hatian yang efektif pada lembaga keuangan, resolusi tepat waktu pada lembaga, dan prinsip perlindungan deposito. Data-data berasal dari laporan pemerintah, penelitian akademis, pelanggaran yang dilaporkan dalam laporan pemerintah dan artikel pers. Temuan dari penelitian ini adalah banyak lembaga yang masih mengabaikan prinsip-prinsip tersebut dalam krisis keuangan saat ini. Sehingga apa saja reformasi yang diperlukan untuk mencegah terulangnya krisis keuangan.
4. Penelitian karim Haj Ayed, Mohamed Frioui, tahun 2011, "*The impact of international prudential regulation on banking strategies: the case of emerging countries*".[16] Ini membahas tentang dampak dari peraturan prudential internasional. yang disebabkan karena adanya krisis yang

[15] Gillian G.H. Garcia, *Ignoring The Lessons for Effective Prudential Supervisions, Failed Bank Resolution and Depositor Protection*, *Journal of Financial Regulation and Compliance* (Proquest: 2009, Vol. 17 Iss:3, Pp.186-209), 1.
[16] Karim Haj Ayed, Mohamed Frioui, *"The Impact of International Prudential Regulation on Banking Strategies: The Case of Emerging Countries", Journal of Business Studies Quarterly*, Vol. 60, No. 84 (Oct 2011), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendesak perbankan otoritas peraturan internasional (*bassel committee*) untuk mengembangkan standart kehati-hatian dan menyamakan mereka secara global. Yang berdampak pada strategi perbankan, penyelidikan literature dan validasi empiris telah dilakukan. Kerangka konseptual telah mengungkapkan bahwa peraturan ini tidak berdampak pada strategis perbankan dan praktek internasional.

5. Penelitian oleh Carmen Adriana gheorghe, tahun 2012, "*Prudential regulation and surveillance-essential elements of the banking activity*". Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi korelasi intrinsik gagasan penting untuk bidang bank dan pengawasan kehati-hatian, yang berpotensi bermasalah dan memiliki dampak negatif pada modal bank atau pendapatan bank. Dalam hal ini tidak akan menggunakan gagasan kontrol, dalam pengawasan yang lebih luas, tapi kami mengingatkan bahwa pengawasan kehati-hatian bertujuan untuk mencegah risiko internal maupun eksternal pada tingkat lembaga kredit, dan untuk menghindari penyebaran. Sehingga diperlukan pengawasan makro ekonomi prudential yang kegiatan manajemen internal, yang menangani kendala yang datangnya dari luar, aturan kehati-hatian di tingkat nasional dan internasional.[17]
6. Penelitian oleh anonymous, tahun 2010, Economic policy reforms: 199, "Getting it right: prudential regulation and competition in banking", hal ini

[17] Carmen Adriana Gheorghe, "*Prudential Regulation and Surveillance-Essential Elements of The Banking Activity*", Bulletin of The Transilvania University Of Brasov, Economic Sciences, Series V 5.2 (2012), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan tentang stabilitas dan persaingan yang diinginkan dari sektor perbankan yang berfungsi dengan baik. Pentingnya stabilitas perbankkan telah disorot oleh krisis keuangan, sementara keuntungan dari kompetisi, dalam hal intermediasi keuangan yang efisien dan akses perusahaan dan rumah tangga untuk membiayai, telah mencukupi. Berdasarkan aspek yang berbeda dari peraturan kehati-hatian bagi perbankan sebelum krisis, menemukan sedikit bukti bahwa tujuan stabilitas dan konflik yaitu persaingan diantara keduanya, dengan satu pengecualian yang berefek anti-kompetitif masuk dan kepemilikan peraturan yang ketat. Bahkan Seorang supervisor perbankan tampaknya ikut memperkuat persaingan, yang berpotensi mengurangi biaya kredit yang dihadapi oleh peminjam, sehingga dibutuhkan prinsip kehatia-hatian disuatu perbankan.

7. Penelitian oleh Paula moffatt, tahun 2003, “European prudential banking regulation and supervision: the legal dimension”, membahas tentang Prudential/ kehati-hatian pengaturan perbankan eropa dan pengawasan: dimensi hukum, oleh larisa dragomir. Ditinjau dari buku ini memberikan gambaran yang sangat berguna dan komprehensif pengembangan regulasi prudential banking Eropa dan akan menjadi sumber rujukan membantu untuk akademisi dan mahasiswa. Konteks hukum dan informasi latar belakang yang diberikannya akan berguna bagi siapa pun yang meneliti atau mengajar regulasi perbankan dan itu koheren dan logis untuk disajikan. Berfokus pada aspek kehati-hatian regulasi dan mengeksplorasi arsitektur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Eropa untuk pengaturan dan pengawasan. Karena ini adalah buku tentang peraturan kehati-hatian, jelas penting untuk memahami definisi nya "kehati-hatian" dan telah mengidentifikasi tiga kategori aturan: aturan kehati-hatian, pelaksanaan aturan bisnis dan aturan protektif.[18]

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu jika pada penelitian sebelumnya hanya membahas tentang prinsip kehati-hatian saja sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya membahas tentang implementasi prinsip kehati-hatian tetapi juga membahas tentang mekanisme pembiayaan mudharabah dan membahas tentang dampak dari prinsip kehatian-hatian dalam pembiayaan *mudharabah*.

H. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Jadi, metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.[19] Ada beberapa komponen sublimatif yang keberadaannya sangat penting dalam suatu penelitian untuk dapat memecahkan masalah secara benar dan dapat

---

[18] Paula Moffatt, *"European Prudential Banking Regulation And Supervision: The Legal Dimension", Banking & Finance Law Review* 28.3, (Agu 2013), 569. http://search.proquest.com.ezproxy.ugm.ac.id/docview/1431045203/fulltext/9B229FE3A1FD4F8BPQ/12?accountid=13771

[19] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipertanggungjawabkan. Komponen penelitian dapat dijelaskan dalam beberapa item berikut:

1. Jenis Penelitian

Peneliatian yang dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan suatu temuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi (pengukuran), melainkan diperoleh dari data yang bercorak kualititatif. Data yang bercorak kualitatif sangat mewarnai kedalaman analisis, sehingga data hendaknya diperoleh dari sumber yang tepat. Kesalahan memilih sumber data akan berimplikasi pada kesalahan data untuk menjawab persoalan yang dikaji.[20] Karenanya, kehati-hatian dalam memilih sumber data adalah merupakan suatu keniscayaan.[21]

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah semua sumber baik yang melekat dengan data PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember maupun yang menjadi penunjang terhadap data bank tersebut. Sumber data yang demikian dapat berbentuk sumber data primer dan data sekunder yang secara jelas dapat tergambar dalam peta sumber berikut:

---

[20] Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 11.
[21] Baxter, W. F. Chua. "*Doing Field Research: Practice and Meta-Theory in Counterpoints" Journal of Management Accounting Research* (Oktober,1998), 69-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember yang terdiri dari pimpinan bank, staf terkait, dan berbagai dokumen yang berkatian dengan pembiayaan *mud}a>rah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember. Sumber data, terutama *human resources*, yang menjadi subjek dalam penelitian ini tentu dipilih didasarkan pada aspek yang memiliki kewenangan untuk memberikan data yang terkait dengan implementarsi kehati-hatian. Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember adalah subjek utama dan pertama yang menjadi sumber data penelitian. Namun, data penelitian tidak cukup hanya diperoleh dari pimpinan tetapi juga dapat diperoleh dari unsur staf. Mendekati staf tentu tidak mudah dan karenanya perlu rekomendasi dari pimpinan, sekalipun rekomendasinya tidak berbentuk formal, seperti "Saudara datangi staf A dan bilang bahwa ini dari saya". Gerak rekomendasi dari pimpinan ke staf, dari staf ke staf yang lain, dan begitu seterusnya adalah cara peneliti untuk memperoleh data terkait dengan persoalan yang ditetiliti, dan karenanya, metode yang demikian merupakan metode *sampling* untuk menentukan subyek yang didekati. Pendekatan dari satu subjek ke subjek yang lain bergerak dan membentuk bola salju, sehingga pendekatan ini disebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan metode *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar untuk memberikan data yang memadai dan dapat menjawab persoalan implementasi kehati-hatian dalam pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung atau memberi informasi yang bermanfaat berkaitan dengan penelitian ini, baik data internal maupun eksternal.[22] Sumber data diperoleh dari beberapa refrensi baik berupa buku, artikel, jurnal, atau berupa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok kajian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fokus permasalahan yang diteliti secra sistematis.[23] Dalam hal ini mengobservasi tata cara perbankan (PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember) dalam memberikan

[22] Nur Indrintoro, *Metodologi Penelitian Bisnis: Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2002), 149.
[23] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* 2 (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan *mudharabah* pada calon nasabah terkait dengan prinsip *prudential banking* dalam pembiayaan.

b. Wawancara (*Interview*), suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau informan.[24] Hal ini dilakukan tanya jawab secara langsung dengan para staf PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember yang menangani pembiayaan *mudharabah*, termasuk dengan beberapa karyawan yang terkait dengan pembiayaan.

c. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumentasi.[25] Penggalian data ini dengan cara menelaah dokument-dokument yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan *mudharabah* dan terkait dokumen atau arsip, berupa sejarah perbankan, visi dan misi, dan sebagainya di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengolahan data atau data lapangan menjadi data yang siap dianalisis, meliputi :

a. pengolahan data secara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan

[24] Cholid Nurboko & Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83.
[25] Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makna, keselarasan antara data yang ada dan relevan dengan penelitian. [26] Dalam hal ini peniliti akan mengambil data yang akan dianalisis berdasarkan rumusan masalah saja.

b. Pengorganisasian data (*organizing*), yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[27] Peneliti melakukan pengelompokkan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyususn data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.

c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis. teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis.[28] Penelitian deskriptif adalah penelitian ini berusaha mendiskripsikan data–data yang diperoleh di lapangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang disertai dengan analisa untuk

---

[26] Sugiyono, Metode Penelitian: *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 243.

[27] Sugiyono, Metode Penelitian: *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 245.

[28] Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh suatu kesimpulan, mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Selanjutnya menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.[29]

Kemudian, data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis, dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum, yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan prinsip kehati-hatian dalam perspektif pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, kemudian dianalisis secara teori atau dalil yang bersifat khusus untuk memperoleh suatu kesimpulan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum. Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah kegiatan dalam pengelolaan mekanisme pembiayaan *mudharabah* dan implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mudharabah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember. Peneliti mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui penentuan rumusan masalah dari observasi awal yang telah dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

---

[29] Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, merupakan pola umum yang menggambarkan keseluruhan isi tesis, yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai konsep tentang landasan teori prinsip kehati-hatian secara umum, praktik prinsip kehati-hatian di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, pembiayaan *mudharabah*, proses pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Bab III merupakan analisa data dari hasil penelitian, meliputi data yang berkenaan dengan kompetensi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, berisi profil dan perkembangan, prinsip operasional dan produk–produk yang dikeluarkan, aplikasi prinsip kehati–hatian pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember. Kemudian dilanjutkan dengan membahas tentang perkembangan prinsip kehati–hatian di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember serta proses pemberiaan pembiayaan, dan implementasi prinsip kehati-hatian.

Bab IV merupakan analisis implementasi pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, yang terdiri dari analisis mekanisme

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan *mudharabah*, prinsip kehati-hatian di implementasikan dalam pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, dan dampak prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Bab V merupakan Penutup, bab terakhir dalam tesis ini yang terdiri dari sub bab Kesimpulan dan Saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *prudential principle* diambil dari kata dalam Bahasa Inggris "Prudent" yang artinya "Bijaksana". Istilah *prudent* sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk "asas kehati-hatian" Oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian, yang selanjutnya asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dalam konteks yang berbeda-beda.[30]

Prudent yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian bukanlah merupakan istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih tegas, rinci dan efektif atas berbagai Risiko yang melekat pada usaha bank. Jadi *prudential* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders* terutama para depositor dan nasabah.[31]

---

[30] Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004), 21.

[31] Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004), 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Veithzal Rivai dalam buku "*Islamic Financial Management*" Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa, menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal costumer baik melalui identitas calon costumer, dokumen pendukung informasi dari calon costumer dan sebagainya.[32]

Prinsip kehati-hatian dapat didefinisikan sebagai suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya.[33]

Dari berbagai sumber yang ada bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian Risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.[34]

Dari beberapa pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip atau asas yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan yang lainnya untuk bersikap hati-hati dalam mengoperasikan

---

[32] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management : Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008, 617.
[33] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, 18.
[34] Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha dan dananya yang berasal dari masyarakat agar bank maupun lembaga keuangan dalam kondisi yang baik dengan kinerja yang baik pula.

2. Dasar Hukum Prudential Principle

Prinsip kehati-hatian sendiri secara umum diperbolehkan berdasarkan landasan yang tertuang dalam Al-Qur'an. Surat Al-Ma'idah (5) : 49

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن
يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ
ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ٤٩

Artinya: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik."[35]

Tujuan *prudential principle* secara luas adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Dalam bidang yang lebih sempit

[35] *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005, 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu bidang keamanan, kesehatan dan kelancaran pengembalian pembiayaan dari para mitra.[36]

3. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya mengacu pada suatu ketetapan atau rambu-rambu guna menjaga kegiatan usaha perbankan syariah agar tetap sehat dan stabil. Rambu - rambu kesehatan atau disebut *prudential standards* bertujuan agar perbankan syariah dapat melakukan kegiatan usahanya dengan aman sehingga dalam keadaan sehat.

Adapun rambu-rambu kesehatan yang dimaksud antara lain:

a. Analisis Pembiayaan

Apabila meninjau pada prinsip-prinsip kehati-hatian *(prudential principles)* sebelum menyalurkan dan memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha pada masyarakat, maka sekurang-kurangnya terdapat enam (6) prinsip kehati-hatian yang dimaksud yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy, constraints*, yang telah dikenal secara umum.[37]

b. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP)

Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) meliputi:

1) Pemberian fasilitas pembiayaan kepada mitra *bai"* dalam bentuk penyediaan dana atau barang yang dapat dipersamakan dengan itu

---

[36] Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, 22.

[37] Veithal Rivai, Andria Permata Veithal, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk LK, nasbah, pratisi, dan mahasiswa,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, 352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak Bank dan mitra selalu diperhitungkan batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP);

2) Cara perhitungan batas minimum pemberian pembiayaan (BMPP) didasarkan atas jumlah yang terbesar dari penjumlahan penyediaan dana atau bagi debet penyediaan dana;
3) Penetapan perhitungan jumlah modal Bank untuk memperhitungkan BMPP dilakukan setiap bulan;
4) Besarnya BMPP ditentukan oleh kebijakan JKS atau UJKS dalam hal ini perbankan syariah.

B. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, *mudharabah* berasal dari kata *darb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.[38]

Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad, secara bahasa (etimologi) "*al-mudharabah*" berasal dari kata *al-dard* yang memiliki dua relevansi antara keduanya, yaitu : pertama yang melakukan usaha (amil) *yadrib fil ardi*

[38] Muhammmad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Depok : Gema Insani, 2001), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(berjalan dimuka bumi) dengan bepergian padanya untuk berdagang, maka ia berhak mendapatkan keuntungan karena usaha dan kerjanya.[39]

Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, secara teknis *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*sahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudarib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[40]

Dalam kamus istilah keuangan dan perbankan syariah yang diterbitkan Bank Indonesia dijelaskan bahwa pengertian *mudharabah* (usaha yang berisiko / risk business) adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana (*sahib al- mal*) dengan pihak pengelola dana (*mudarib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal).[41]

Menurut PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah* juga dijelaskan bahwa pengertian *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua

---

[39] Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah,* Cet. III (Yogyakarta : UII Press, 2006), 36.
[40] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 95.
[41] Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*,(Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), 326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pengelola dana.[42]

Menurut beberapa ulama ahli fikih pengertian *mudharabah* sebagai berikut:[43]

1. Mazhab Hanafi : akad kerja atas suatu syarikat dan keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain.
2. Mazhab Maliki : suatu pemberian mandate (taukiil) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya, jika diketahui jumlah dan keuntungan.
3. Mazhab Syafi'I : suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannyadan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.
4. Mazhab Hanbali : penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang lain yang mengusahakannya dengan mendapat bagian tertentu dari keuntungannya.

Sedangkan pengertian *mudharabah* menurut definisi para ulama sebagai berikut :[44]

---

[42] Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*,(Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), 326.
[43] Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menurut Sayyiq Sabiq *mudharabah* adalah akad dua pihak dimana salah satunya menyerahkan modalnya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
2. Menurut Taqiyyudin *mudharabah* adalah perjanjian atas keuangan untuk dikelola oleh seseorang (pekerja) didalam perdagangan.
3. Menurut Wabbah Az-Zuhaili *mudharabah* adalah pemberian modal oleh pemilik modal kepada pengelola untuk dikelola dalam bentuk usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.

Akad dalam pembiayaan *mudharabah* dibagi menjadi 2 jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah* muqayyadah :

1. *Mudharabah mutlaqah*

   Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara *sahibul mal* dan *mudarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh ser'ingkali dicontohkan dengan ungkapan if'al ma syi'ta (lakukanlah sesukamu) dari *sahibul mal* ke *mudarib* yang memberi kekuasaan besar.[45]

2. *Mudharabah Muqayyadah*

   Mudharabah muqayyadah atau disebut dengan istilah *restriced mudharabah/ specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah*

---

[44] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), 112.
[45] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mutlaqah. Si *mudarib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *sahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.[46]

2. Landasan Hukum Mudharabah

Secara umum landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat - ayat Al-Quran dan Hadits dibawah ini :

1. Al-Qur'an

a. Firman Allah QS. Al-Muzammil Ayat 20 :

. . . . . وَءَاخَرُوْنَ يَضْرِ بُوْنَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ لا . . . . .

". . .dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. . ." (Al-Muzammil: 20).

Yang menjadi wajhud-dilalah (وجه الد لاله) atau argumen dari surat Al-Muzammil ayat 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berat melakukan suatu perjalanan usaha.[47]

b. Firman Allah QS. Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِ يْنَ اَمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ . . .

[46]Abdurrohman, "Mengenal Konsep *Mudharabah* yang Syariah" dalam http://abuabdurrohmanmanado.wordpress.com/tag/rukun-dan-syarat-mudharabah/ (22 Juli 2013)
[47] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, 95.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. . . "(Al- Maidah :1).[48]

c. Firman Allah QS. Al-Jumu'ah Ayat 10 :

فَاءِذَا قُضِيَتِ الصَلوتُ فَا نْتَشِرُوافِي الْاَرْضِ وَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ. . .

"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (Al-Jumuah : 10).[49]

2. Al-Hadits

Dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwatkan oleh Tabrani dan Ibnu Abbas dijelaskan tentang dasar hukum *mudharabah*, yaitu :

رَوَي ابْنُ عَبَّا سٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ: كَا نَ سَيِّدِ نَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اِذَا دَفَعَ

الْمَالَ مُضَارَبَةً اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ اِنْ لاَ يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا, وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا, وَلَا يَشْتَرِي بِهِ

دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ, فَاءِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنَ, فَبَلَغَ شُرْطَهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَأَ جَازَهُ (رواه الطبراني فى الاو سط عن ابن عباس)

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudarib -nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak

[48] Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.
[49] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudarib) harus menanggung Risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).[50]

3. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.[51]

4. Qiyas

Tansaksi mudharabah diqiyaskan pada transaksi musaqah.[52]

5. Kaidah Fiqh

اَلْأَصْلُ فِيْ الْمُعَا مَلاَتِ اْلإِبَا حَةِ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِ يْمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."[53]

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Namun syarat

---

[50] Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.
[51] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 96.
[52] Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Mudharabah*
[53] Abdurrohman, "Mengenal Konsep Mudharabah yang Syar'i", dalam http://abuabdurrohmanmanado.wordpress.com/tag/rukun-dan-syarat-mudharabah/ (22 Juli 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukanlah rukun, jadi tidak boleh dicampurkan. Oleh karena itu keabsahan suatu perjanjian pembiayaan mudharabah tidak terlepas dari pada pemenuhan rukun dan syarat mudharabah itu sendiri.[54]

Menurut ulama Hanafiyah, rukun mudharabah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, rukun mudharabah ada enam yaitu:[55]

a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
c. akad mudharabah dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
d. Mal, yaitu harta pokok atau modal
e. 'Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba atau keuntungan
f. Keuntungan.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, rukun mudharabah adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian, selain itu rukun mudharabah terbagi kepada lima, yaitu:[56]

1. Pemodal

---

[54]Zaman, " Media Info", dalam http://mataelan.blogspot.com/2012/10/mudharabah-danmusyarakah-dasar-hukum.html (22 Juli 2013).
[55]Media dakwah islam, "Syarat dan Rukun *Mudharabah*", dalam https://infodakwahislam.wordpress.com/2013/04/26/syarat-dan-rukun-mudharabah/ (22 Juli 2013).
[56]Ustadz Kholid Syamhudi, "Rukun Mudharabah", dalam http://almanhaj.or.id/content/2072/slash/0/rukun-mudharabah/ (22 Juli 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengelola
3. Modal
4. Nisbah keuntungan
5. Sighat atau Akad.

Pada dasarnya syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun mudharabah itu sendiri. Syarat - syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut:[57]

a. Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai. Apabila barang berbentuk emas atau perak batangan (tabar), emas hiasan (imitasi) atau barang dagangan lainnya, maka mudharabah tersebut batal dengan sendirinya.
b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasarruf. Sedangkan akad yang dilakukan anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan, maka akadnya batal atau tidak sah.
c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.[58]

---

[57]Abdurrohman, "Mengenal Konsep Mudharabah yang Syar'i", dalam http://abuabdurrohmanmanado.wordpress.com/tag/rukun-dan-syarat-mudharabah/ (22 Juli 2013).
[58]Ilmu Islam, "Rukun dan Syarat Mudharabah", dalam http://ilmuislam2011.wordpress.com/2011/10/29/rukun-dan-syarat-al-mudharabah/ (22 Juli 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, seperti setengah, sepertiga atau seperempat.

e. Melafazdkan ijab dari pemilik modal, misalnya: "Aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua" dan katakata qabul dari pengelola.

f. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barangbarang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu-waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan. Bila dalam mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak (*f*asid) menurut pendapat Imam Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, mudharabah tersebut sah hukumnya.

Menurut Sayyid Sabid, syarat – syarat *mudharabah* yaitu:[59]

1. Perjanjian mudharabah dapat dibuat secara formal maupun informal, secara tertulis maupun lisan.
2. Perjanjian mudharabah dapat pula dilangsungkan antara beberapa sahibul mal dan beberapa mudharib.

[59]Muhammad Arif Mulyadi, “Pembiayaan Mudharabah Musyarakah”, dalam http://ariefmuliadi30.blogspot.com/2013/04/pembiayaan-mudharabah-musyarakahdan_5780.html (22 Juli 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pada hakikatnya kewajiban utama sahibul mal ialah menyerahkan modal mudharabah kepada mudharib. Jika hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian mudharabah menjadi tidak sah.
4. Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
5. Sahibul mal berkewajiban menyediakan dana yang dipercayakan kepada mudharib untuk membiayai suatu proyek atau kegiatan usaha. Sedangkan mudharib berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut dan berusaha untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin.
6. Sahibul mal berhak memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha mudharabah tersebut bila usahanya telah diselesaikan oleh mudharib dan jumlah hasil likuidasi usaha mudharabah cukup untuk pengembalian dana investasi.
7. Sahibul mal tidak dapat meminta jaminan dari mudharib atas pengembalian investasinya. Persyaratan yang demikian itu dalam perjanjian mudharabah batal dan tidak berlaku.
8. Sahibul mal berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa mudharib mentaati syarat-syarat dan ketentuan - ketentuan perjanjian mudharabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Modal yang harus disediakan oleh Sahibul mal disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya dan tunai.[60]
10. Keuntungan bersih dibagi antara sahibul mal dan mudharib berdasarkan prinsip profit and loss sharing (PLS).
11. Apabila terjadi kerugian, maka Sahibul mal akan kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, sedangkan mudharib tidak menerima remunerasi (imbalan) apa pun untuk kerja dan usahanya (jerih payahnya). Jadi, baik posisi Sahibul mal maupun mudharib harus menghadapi Risiko (mukhatara).

4. Tujuan Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah dapat dipergunakan oleh bank untuk hal-hal yang sangat beragam sekali, diantaranya :[61]

1. Investasi dalam suatu proyek yang sepenuhnya dimiliki oleh suatu badan usaha tertentu.
2. Membiayai nasabah yang telah diketahui kredibilitas dan bonafiditasnya serta diharapkan usaha yang dikelola cukup feasible dan profitable.

5. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

Beberapa ketentuan pembiayaan mudharabah antara lain :[62]

---

[60] Wintersun of The Hart, "Rukun dan Syarat Mudharabah", dalam http://wintersun-of-theheart.blogspot.com/2012/04/rukun-dan-syarat-mudharabah.html (22 Juli 2013).

[61] Muhammmad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pembiayaan mudharabah digunakan untuk jenis usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaannya pembiayaan mudharabah diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.
2. Sahibul mal (bank syariah/ unit usaha syariah/ bank pembiayaan rakyat syariah) membiayai 100% suatu usaha proyek usaha dan mudharib (nasabah pengelola usaha) bertindak sebagai pengelola proyek usaha.
3. Mudharib boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara bank syariah dan nasabah. Bank syariah tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja mudharib.
4. Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal sahibul mal, dan pembagian keuntungan/ hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara sahibul mal dan mudarib.[63]
5. Jumlah pembiayaan mudharabah harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk dana tunai, bukan piutang.
6. Sahibul mal menanggung semua kerugian akibat kegagalan pengelolaan usaha oleh mudharib, kecuali bila kegagalan usaha disebabkan adanya kelalaian mudarib, atau adanya unsur kesengajaan.[64]

---

[62] Ismail, *Perbankan Syariah*, 170-172.

[63]Risa Septiani, "Ketentuan Pembiayaaan Mudharabah", dalam http://risaseptiani.blogspot.com/2012/05/fatwa-dsn-mui-tentang-pembiayaan.html (22 Juli 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari mudharib, namun untuk menciptakan saling percaya antara sahibul mal dan mudharib, maka sahibul mal diperbolehkan meminta jaminan. Jaminan diperlukan bila mudharib lalai dalam mengelola usaha atau sengaja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama yang telah disepakati. Jamianan ini digunakan untuk menutup kerugian atas kelalaian mudharabah.[65]
8. Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan bank syariah atau lembaga keuangan syariah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).[66]

6. Skema Pembiayaan Mudharabah

Secara umum dalam perbankan syariah mudharabah digambarkan dalam skema berikut:[67]

Gambar 2.1

Skema Pembiayaan Mudharabah

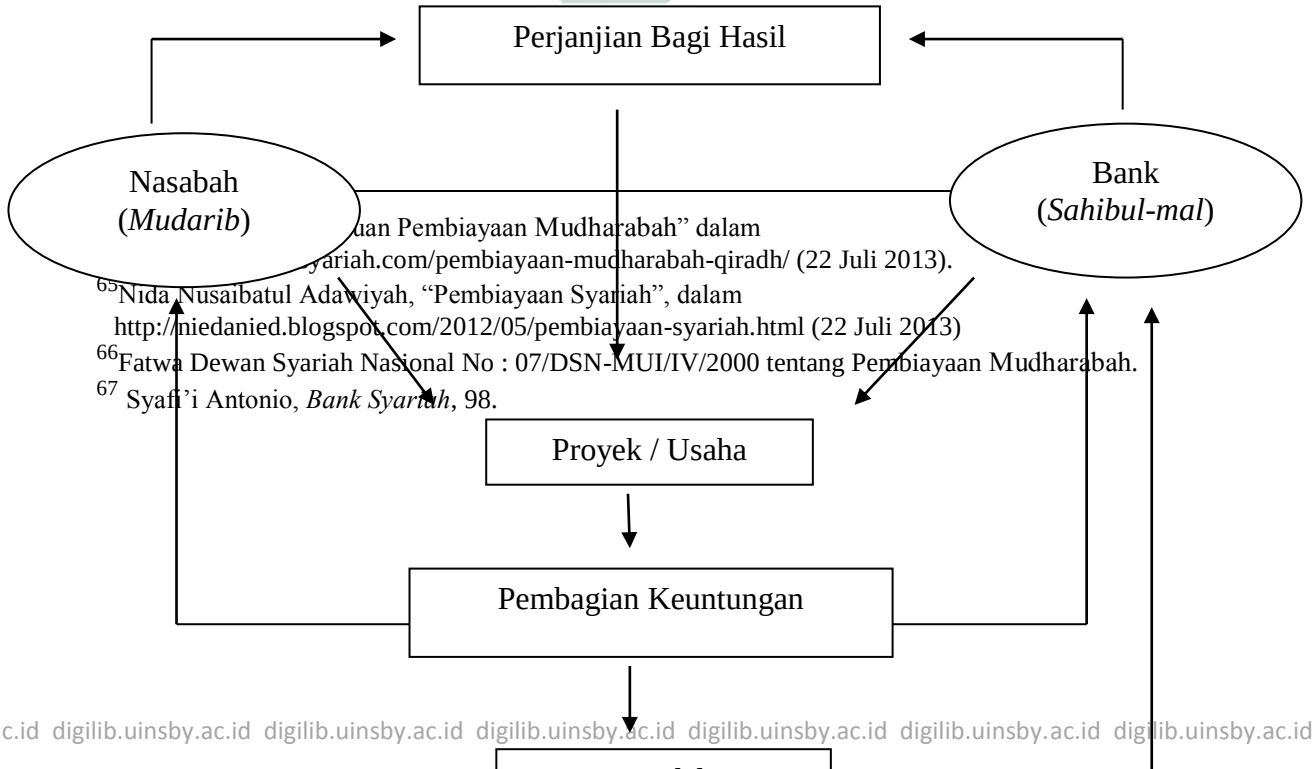

[65]Nida Nusaibatul Adawiyah, "Pembiayaan Syariah", dalam http://niedanied.blogspot.com/2012/05/pembiayaan-syariah.html (22 Juli 2013)
[66]Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.
[67] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keahlian/ Keterampilan

Modal 100%

Nisbah X%

Nisbah Y%

Pengembalian modal pokok

Keterangan : mudarib melakukan perjanjian usaha dengan sahibul mal, untuk bekerja sama dalam melakukan suatu proyek usaha, yang mana mudarib sebagai pengelola, sedangkan sahibul mal menyerahkan modalnya 100% kepada mudarib. Keuntungan akan hasil usaha dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan, setelah berakhirnya akad, mudarib mengembalikan semua modal pokok yang telah diberikan oleh sahibul mal.

7. Aspek Teknis Pembiayaan Mudharabah

Dalam melaksanakan pembiayaan mudharabah, langkah-langkah yang harus diperhatikan dapat dibedakan ke dalam pembiayaan badan usaha dan pembiayaan proyek.[68]

a. Pembiayaan Badan Usaha

a. Identifikasi proyek atau bisnis yang akan dibiayai.

[68] Muhammmad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*,19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Melakukan feasibility study dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana profitability dan kelayakan usaha.

c. Melakukan persiapan-persiapan dari segi legal termasuk "*memo-random and articles of association*" untuk memungkinkan perusahaan segera didaftarkan.

d. Menunjuk anggota-anggota direksi yang akan mengelola jalannya perusahaan.

b. Pembiayaan Proyek / kontrak

a. Pembiayaan usaha atau kontrak yang timbul manakala nasabah membutuhkan dana dimuka untuk modal kerja proyek yang telah didapatnya.

b. Keberhasilan pembiayaan ini sangat tergantung kepada kinerja nasabah dalam menjalankan usaha dengan kontrak dan kemampuannya untuk membayar tepat pada waktunya.

c. Melakukan analisa kredit dan dievaluasi terhadap proposal yang diajukan.

d. Menerbitkan offering letter manakala proposal telah disetujui dan diutarakan pula didalamnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam rangka mendapatkan fasilitas pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Syarat-Syarat Permohonan Pembiayaan.[69]

a. Syarat-syarat kelayakan

1) Nasabah harus memiliki status kelayakan hukum untuk melakukan kontrak :

a) Berumur minimum 21 tahun dan maksimal 51 tahun.

b) Berakal sehat.

c) Tidak dalam keadaan bangkrut

d) Dalam hal nasabah adalah sebuah PT atau badan usaha maka badan usaha tersebut haruslah sesuai dengan syariah baik secara status organisasi maupun segenap aktivitasnya.

2) Kemampuan membayar

a) Dari segi usaha, kemampuan untuk melakukan pembayaran sangat tergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan, harga jual, biaya dan pengeluaran. Hal itu semua tergantung kepada kualitas produk dan layanan efektifitas tenaga kerja, harga dan tersedianya bahan baku serta kualitas manajemen.

b) Mengingat kemampuan membayar merupakan pendapatan dari hasil usaha yang didapatkan oleh nasabah, bank harus sampai kepada suatu keyakinan bahwa berdasarkan usaha tersebut nasabah dapat memenuhi kewajiban finansialnya.

[69] Muhammmad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Integritas nasabah harus memuaskan dan dapat dibuktikan serta tidak terdapat perbedaan dengan hasil bank checking BI serta pengalaman masa silam yang bersangkutan.

d) Nasabah yang bersangkutan haruslah pemegang rekening di bank syariah baik giro, tabungan, atau deposito minimal dalam waktu enam bulan terakhir. Jumlah yang tersimpan hendaklah memadai sesuai dengan besaran pembiayaan yang dinikmatinya. Untuk individu dan perusahaan yang mempunyai reputasi yang baik yang dapat dikecualikan dari syarat ini.

b. Agunan[70]

1) Secara prinsip dalam konsep mudharabah tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan.

2) Jaminan dapat diambil untuk menjaga agar nasabah benar-benar melaksanakan usaha dengan baik. Jaminan baru dapat dicairkan setelah terbukti bahwa nasabah benar-benar telah menyalahi persetujuan yang menjadi sebab utama kerugian.

8. Mekanisme Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

Bagi hasil dalam transaksi mudharabah merupakan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan mudharib atas modal yang diberikan oleh sahibul mal. Bagi

[70]Azza El-Laily, "Analisa Pengenaan Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah", dalam http://azzanurlaila.blogspot.com/2009/06/analisa-pengenaan-jaminan-collateral.html (22 Juli 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil atas kerja sama usaha ini diberikan sesuai dengan nisbah yang telah dituangkan dalam akad mudharabah. Perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah dibagi menjadi 2 :[71]

1. *Revenue Sharing*

   Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan revenue sharing ialah berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya.

2. *Profit / Loss Sharing*

   Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan profit / loss sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan. Pendapatan kotor dikurangi dengan harga pokok penjualan, biaya-biaya (biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya penyusutan dan biaya lain-lain), sama dengan laba usaha sebelum pajak. Laba usaha sebelum pajak dikalikan dengan nisbah yang disepakati, merupakan bagi hasil yang harus diserahkan oleh nasabah kepada bank syariah.

   Metode penghitungan bagi hasil dalam ekonomi syariah secara umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

   1. Menghitung saldo rata-rata harian (Daily Average) sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.

$$DA = \frac{\text{Total Dana}}{\sum n}$$

[71] Ismail, *Perbankan Syariah,* 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dimana,

DA = saldo rata-rata harian

N = waktu atau hari

2. Menghitung saldo rata-rata tertimbang (Weight Average) sumber dana yang telah tersalurkan pada proyek atau usaha-usaha lainnya.

   WA = ∑ (total dana x jumlah hari periode dana)

3. Menghitung distribusi pendapatan yang diterima dalam periode tertentu.

$$DP = \frac{WA}{TWA} \times TP$$

   Dimana,

   WA = saldo rata-rata tertimbang

   TWA = total saldo rata-rata tertimbang

   TP = total pendapatan periode tertentu

4. Membandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan.
5. Mengalokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan saldo rata-rata tertimbang.
6. Memperhatikan nisbah sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kesepakatan (akad).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Mendistribusikan bagi hasil tersebut sesuai dengan nisbahnya kepada pemilik dana sesuai dengan klasifikasi dana yang ditanamkan.

C. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah

Kualitas pembiayaan yang ada di lingkup perbankan dibagi berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. kriteria pembiayaan yang ada dalam perbankan diantaranya dibagi menjadi 5 yaitu : lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan Macet.[72]

Bilamana terjadi pembiayaan bermasalah maka Bank syariah akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, agar dana yang telah disalurkan oleh bank syariah dapat diterima kembali. Akan tetapi mengingat dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan pada bank syariah maka bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah atau UUS dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya.[73]

---

[72]Modul, "Kredit Macet", dalam http://www.ut.ac.id/html/suplemen/adbi4331/modul_6.htm (22 Juli 2013).

[73]Ade Mukti, "Analisis Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah", dalam http://bedoel03.blogspot.com/2013/04/analisis-faktor-faktor-penyebab.html (22 Juli 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah di antaranya :

1. Faktor Intern (berasal dari pihak bank)[74]
   a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
   b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
   c. Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan sidestreaming).
   d. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
   e. Proyeksi penjualan terlalu optimis.
   f. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.
   g. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable.
   h. Lemahnya supervisi dan monitoring.
   i. Terjadinya erosi mental : kondisi ini dipengaruhi timbali balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.

2. Faktor Ekstern[75]
   a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).

---

[74]Siti Purwaningsih, "Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah", dalam http://www.scribd.com/doc/56610362/Faktor-Penyebab-Npl-Lengkap (22 Juli 2013).

[75]Deddy Edward, "Gejala dan Penyebab Kredit Bermasalah", dalam http://usahaumkm.blog.com/2009/09/01/cara-mendeteksi-gejala-penyebab-kredit-bermasalah/ (22 Juli 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Melakukan sidestreaming penggunaan dana.
c. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
d. Usaha yang dijalankan relatif baru.
e. Bidang usaha nasabah telah jenuh.
f. Tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis.
g. Meninggalnya key person.
h. Perselisihan sesama direksi.
i. Terjadi bencana alam.
j. Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.[76]

Di perbankan syariah jika terjadi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan upaya-upaya penyelamatan, namun upaya penyelamatan hanya di anjurkan bilamana bank mempunyai keyakinan bahwa operasi bisnis dan kondisi keuangan debitur masih dapat diperbaiki. Untuk itu harus dilakukan analisis khusus guna menilai prospek masa depan perusahaan debitur. Untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah, bank dapat melakukan berbagai macam upaya. Tiga macam upaya diantara berbagai macam upaya penyelamatan yang sering kali dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut :

[76]Trisadini Prasastinan Usanti, "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah", dalam aditris.files.wordpress.com (11 Maret 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penjadwalan kembali (rescheduling)

Dengan penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan, bank memberikan kelonggaran debitur membayar utangnya yang telah jatuh tempo dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo tersebut. Upaya penyelamatan dengan penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan terutama dilakukan apabila debitur tidak dapat melunasi pembayaran pembiayaan atau angsuran yang telah jatuh tempo, namun dari hasil evaluasi bank mengetahui prospek kondisi keuangan debitur di masa depan tidak mengkhawatirkan. Dengan perkataan lain, likuiditas keuangan yang dihadapi debitur sifatnya hanya sementara.

Dalam proses bank mengambil keputusan menjadwalkan kembali pelunasan pembiayaan, proyeksi arus kas yang dipersiapkan debitur memegang peranan penting. Bank harus meminta debitur menyerahkan bukti-bukti pendukung yang dapat meyakinkan mereka bahwa proyeksi arus kas itu dapat direalisasikan.

Waktu perpanjangaan tanggal jatuh tanggal jatuh tempo dalam penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan tidak boleh tidak terlalu lama. Perpanjangan tanggal jatuh tempo pelunasan pembiayaan yang terlalu lama dapat mengurangi keseriusan penanganan pembiayaan bermasalah.

2. Penataan kembali persyaratan pembiayaan (reconditioning)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan utama penataan kembali persyaratan pembiayaan adalah memperkuat posisi tawar-menawar bank dengan debitur. Dalam rangka penataan kembali persyaratan pembiayaan itu, isi perjanjian pembiayaan ditinjau kembali, bilamana perlu ditambah atau dikurangi. Upaya penyelamatan pembiayaan ini biasanya dilakukan seiring dengan upayan penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan.

Agar tidak terjadi cacat hukum dalam perjanjian pembiayaan yang diperbaharui, dalam melakukan penataan kembali persyaratan pembiayaan seyogyanya bagian hukum bank meminta bantuan kepada penasehat hukum atau pengacara yang telah pengalaman menangani pembiayaan bermasalah.

Dalam setiap perjanjian pembiayaan terdapat ketentuan khusus (comvinantes) yang mewajibkan debitur melakukan sesuatu (affirmative comvinantes) atau tidak melakukan sesuatu negatif comvinantes, demi kepentingan debitur dan keamanan pembiayaan yang telah mereka terima. Salah satu contoh affirmative comvinantes adalah kewajiban debitur menyerahkan laporan keuangan mereka secara periodik. Sedangkan contoh negatif convinantes adalan debitur tidak diperkenankan menerima pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lain tanpa persetujuan tertulis dari bank kreditur lama.

3. Reorganisasi dan Rekapitulasi (*Reorganisation and Recepitulation*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan memperbaiki struktur pendanaan (rekapitulasi) dan organisasi bisnis debitur, kadang-kadang bank dapat membantu debitur memperbaiki kondisi dan likuiditas keuangan debitur. Dengan demikian sedikit demi sedikit debitur mampu melunasi pembiayaan san bagi hasil yang tertunggak.

Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan jalan reorganisasi dan rekapitulasi memakan waktu yang lama dan kesabaran dari pihak debitur. Selama proses reorganisasi dan rekapitulasi tadi, bank wajib secara dekat dan terus menerus memonitor hasil yang dicapai. Laporan periodik tentang perkembangan hasil upaya penyelamatan pembiayaan harus disusun dan dibahas bersama antara tim pelaksana dan pimpinan bank.

Sebelum mengajukan saran upaya reorganisasi dan rekapitulasi kepada debitur yang bermasalah, bank harus mempelajari secara mendalam kegiatan usaha serta masalah yang sedang mereka hadapi. Hal itu diperlukan untuk menghindari Risiko bank mengajukan saran rencana reorganisasi dan rekapitulasi yang kurang tepat (sehingga nantinya tidak menghasilkan suatu perbaikan apapun). Risiko bank mengajukan saran rencana reorganisasi dan rekapitulasi yang tidak dapat dijalankan secara berhasil adalah debitur membebankan tanggung jawab tidak berhasilnya upaya penyelamatan kepada bank.

Upaya reorganisasi dapat dilakukan baik menyangkut segi operasi bisnis perusahaan maupun susunan badan pengelola perusahaan. Reorganisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

operasi bisnis antara lain dilakukan dengan jalan penataan kembali atau penciutan ruang lingkup usaha. Tujuan utama reorganisasi bisnis adalah menurunkan beban biaya tetap dan meningkat efsiensi kegiatan operasi perusahaan. Tergantung dari besar-kecilnyaa skala perusahaan dan tingkat kegawatan masalah yang sedang dihadapi, bentuk penataan kembali atau penciutan ruang lingkup usaha perusahaan debitur dapat berupa:

a. Pengawasan ketat atas pengeluaran operasional dan non operasional, mencegah terjadinya pemborosan dana.
b. Menekan jumlah biaya tetap.
c. Menghapus atau mengurangi jenis usaha yang kurang menguntungkan
d. Konsolidasi bagian perusahaan yang ada.
e. Memangkas atau mengurangi jumlah dan jenis fasilitas produksi yang tidak berguna atau tidak efisien.
f. Memperbaiki manajemen persediaan, antara lain dengan jalan meminimalisasi jumlah persediaan yang diperlukan.
g. Memperbaiki manajemen piutang dagang, antara lain dengan jalan lebih selektif dalam pemberian kredit penjualan kepada pelanggan dan meningkatkan kegiatan penagihan saldo piutang dagang.
h. Memangkas atau menghapuskan fasilitas produksi menjadi sumber pemborosan dana.

Jika upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan mudharabah bermasalah melaui rescheduling,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

reconditioning dan reorganisation and recepitulation tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui beberapa cara seperti dibawah ini:

1. Penyelesaian melalui eksekusi jaminan

   Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada, dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan atau upaya penyelamatan dengan upaya restrukturisasi tidak membawa hasil melancarkan kembali pembiayaan tersebut. Maka upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara eksekusi jaminan akan dilakukan oleh bank syariah.

2. Penyelesaian melalui badan arbitrase syariah nasional

   Berdasarkan klausula dalam perjanjian pembiayaan, bilamana jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesainya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

3. Penyesaian lewat legitasi

   Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah tidak beritikad baik yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lian yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan pembiayaan macetnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hapus buku dan hapus tagih

Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban nasabah dihapuskan tidak tertagih kembali. Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan (partial write off), sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan. Hapus buku dan/atau hapus hanya dapat dilakukan setelah bank syariah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM

D. Profil PT. Bank Syariah Mandiri

1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri[77]

Krisis moneter ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik Nasional telah menimbulkan dampak negatif dalam perekonomian Nasional. Salah satu sektor yang cukup berpengaruh terhadapa hal tersebut adalah Perbankan Nasional. Langkah-langkah Pemerintah melalui likuidasi dan penutupan Bank, pengambil alihan maupun *marger*, belum sepenuhnya selesai. Krisis ini juga telah memberi inspirasi bagi kemungkinan melahirkan Bank alternatif yang dapat dikembangkan di Indonesia. Salah satu alternatif itu adalah membangun Bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada bulan November 1998, telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya Bank-Bank Syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan Bank beroperasi dengan "*Dual Banking Sistem*" yaitu Bank membuka cabang khusus syariah atau dengan beroperasi sepenuhnya secara syariah.

---

[77] Bank Syariah Mandiri. http://www.syariahmandiri.co.id. Artikel diakses pada tanggal 17 Desember 2016, Jakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Mandiri yang dalam sejarahnya merupakan penggabungan dari 4 (empat) Bank (BBD, BDN, Bank Exim dan Bapindo) pada tanggal 1 Juli 1999, sebagai pemegang saham dari Bank Syariah Mandiri memutuskan untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti (BSB) menjadi Bank Syariah Mandiri. Bank Mandiri sendiri berhak berhak mengkonversi PT. Bank Susila Bakti tersebut, karena PT. Bank Susila Bakti merupakan Bank umum yang beroperasi secara konvensional yang sahamnya dimiliki PT. Mahkota Prestasi, anak perusahaan PT. Bank Dagang Negara (persero) dan menjelang Bank Susila Bakti diubah namanya menjadi Bank Syariah Mandiri, kepemilikannya berpindah ke Bank Dagang Negara. Jadi secara otomatis kepemilikan atas nama Bank Susila Bakti beralih kepada Bank Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/24 KEP. GBI/1999 diperoleh pengukuhan tentang perubahan kegiatan usaha Bank Susila Bakti menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Disusul kemudian dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 1/1 KEP. DGS/1999 untuk mengubah nama menjadi PT. Bank Syariah Madiri sebagai anak perusahaan PT. Bank Mandiri (persero). Melalui Surat Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/5/GBI/UPPB tanggal 30 Agustus 1999 PT. Bank Syariah Mandiri mendapat Ijin Prinsip dan melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/24/KEP.GBI/1999 tanggal 25 Oktober 1999 PT Bank Syariah Mandiri .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akhirnya pada Senin tanggal 21 Rajab 1420 H/ 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri dengan prinsip syariah dan secara serempak semua kantor cabang yang semula atas nama Bank Susila Bakti menjadi Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri.

Kehadiran Bank Syariah Mandiri ini merupakan buah dari usaha bersama dari pada perintis Bank Syariah di Bank Susila Bakti yang didukung oleh pemilik manajemen Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran Bank Syariah di lingkungan Bank Mandiri.

Bank Syariah Mandiri kemudian hadir sebagai Bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara kemajuan usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri untuk menjadi salah satu Bank alternatif bagi pelayanan perbankan di Indonesia.

2. Visi, Misi, dan *Shared Values* PT. Bank Syariah Mandiri

Menurut Wibisono dalam Jurnal Manajemen, visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan.[78] Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan *want to be* dari organisasi atau perusahaan. Visi juga merupakan hal

[78]Jurnal Manajemen, Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Bahan Kuliah Manajemen. http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/10/definisi-visi-misi-dan-strategi-dan.html. Artikel diakses pada tanggal 28 April 2011, bertempat di Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sangat krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang.

Visi dari PT Bank Syariah Mandiri adalah: Menjadi Bank Syariah Terdepan dan Modern.

Menurut Wheelen sebagaimana dikutip oleh Wibisono dalam Jurnal Manajemen, misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa.[79]

Misi dari PT. Bank Syariah Mandiri adalah:

- Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati

[79] Jurnal Manajemen, Jurnal *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bahan Kuliah Manajemen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut *Shared Values* Bank Syariah Mandiri. *Shared Values* Bank Syariah Mandiri disingkat "**ETHIC**", yaitu:

- ***E**xcellence* : Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.
- ***T**eamwork* : Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.
- ***H**umanity* : Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius.
- ***I**ntegrity* : Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji.
- ***C**ustomer Focus*: Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.

3. Budaya PT. Bank Syariah Mandiri

Budaya perusahaan Bank Syariah Mandiri mencerminkan sikap "*akhlaqul karimah*" yang terangkum dalam "SIFAT" yaitu *Siddiq*, *Istiqomah*, *Fathonah*, *Amanah* dan *Tabligh*.

1. *Siddiq*, berarti mewujudkan kerjasama usaha berdasarkan kejujuran, keadilan dan saling menghormati.
2. *Istiqomah*, berarti sabar dan terus menerus berupaya lebih baik dalam melayani dan memenuhi kebutuhan nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Fathonah*, berarti bersikap disiplin, mentaati kebutuhan nasabah.
4. *Amanah*, berarti bersahabat serta penuh hormat dan tanggung jawab melayani mitra kerja dari semua golongan tanpa membedakan usia, ras dan agama.
5. *Tabligh*, berarti pembangunan, memotivasi dan meningkatkan prestasi setiap pegawai yang bekerja sebagai anggota tim yang solid dalam suasana keterbukaan serta memelihara dan membina kemitraan usaha untuk mencapai hasil yang optimal.

4. Produk dan Jasa

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan dibagi dalam tiga hal besar yaitu:

1. Pendanaan, yaitu usaha menghimpun dana dari masyarakat baik perorangan atau lembaga lainnya.
2. Pembiayaan, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau pinjaman atau tagihan antara Bank dengan pihak lain.
3. Jasa, yaitu layanan transaksi perbankan yang menghasilkan fee based income. Fee Based Income (pendapatan non bunga) adalah pendapatan provisi, fee atau komisi yang diterima bank dari pemasaran produk dan transaksi jasa perbankan yang dibebankan kepada nasabah atas fasilitas yang dinikmati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1

Produk dan Layanan PT. Bank Syariah Mandiri

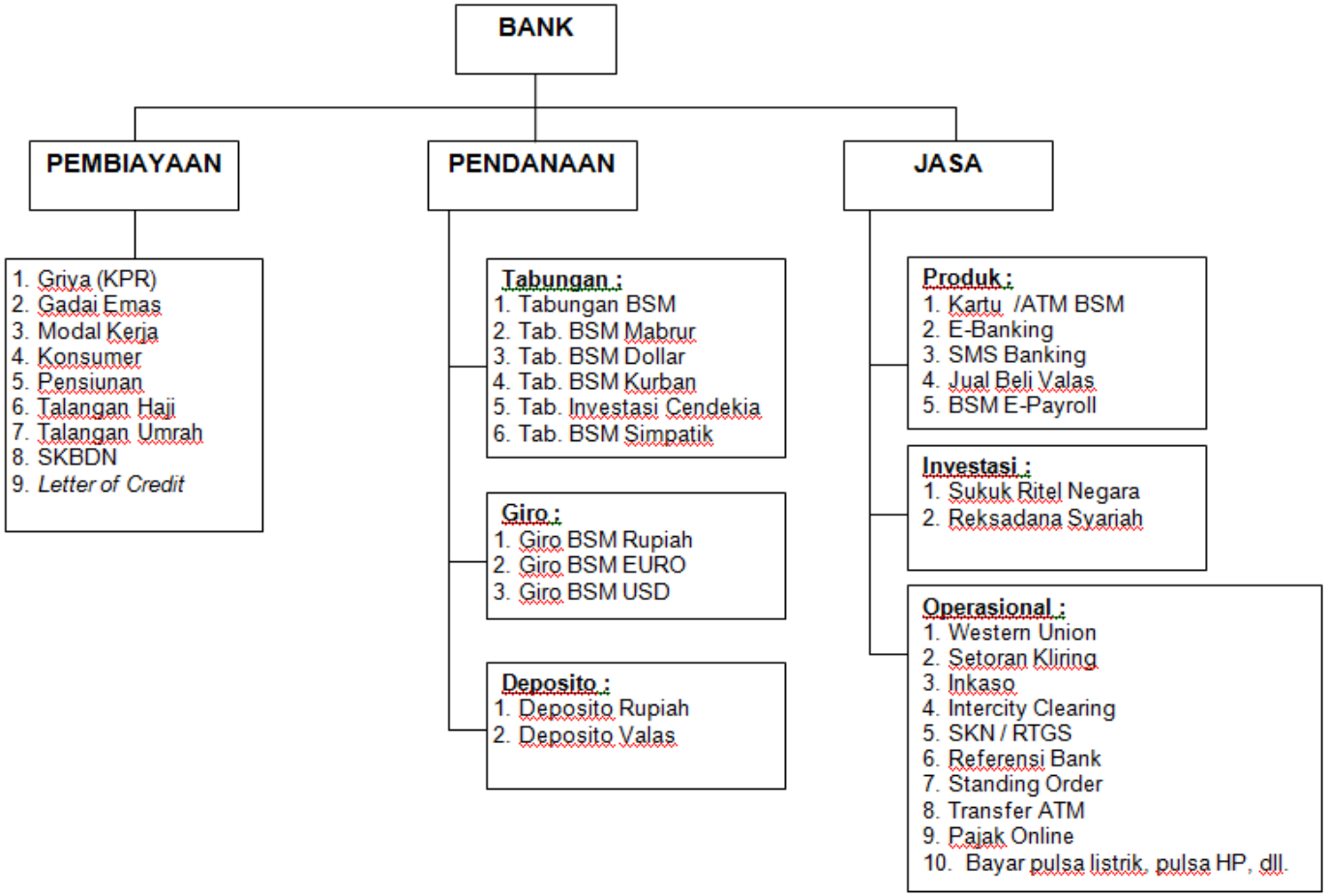

Sumber: Data PT. Bank Syariah Mandiri, 2016

E. Profil Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember

Struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri terdiri dari Dewan Komisaris Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Divisi dan Kantor-kantor Area dan Cabang. Dewan Komisaris bertindak sebagai penentu garis-garis besar kebijaksanaan perusahaan. Dalam struktur organisasinya terhadap Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengarahkan, memeriksa dan mengawasi kegiatan Bank guna menjamin bahwa Bank telah beroperasi sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam.

Kegiatan operasional di pimpin langsung oleh Kepala Area Jember yang bertindak sebagai pengambil keputusan tertinggi di Area Jember dan dibantu oleh 3 (tiga) bagian yang bekerja di bawahnya, yaitu Pengawas Intern, Manajer Pemasaran, dan Manajer Operasional. Pengawasan Intern bertugas mengawasi transaksi harian, Manager Pemasaran bertugas mencari nasabah untuk pembiayaan dan pendanaan, memasarkan jasa-jasa perbankan dan memonitoring nasabah (baik simpanan dan pembiayaan), sedangkan Manager Operasional, melaksanakan tugas operasional perbankan sehari-hari seperti pembukuan, pencatatan neraca, *stock opname tangible* dan *intangible* serta fisik uang yang berada di dalam *khasanah* (brankas penyimpanan uang).[80]

[80]Bank Syariah Mandiri Area Jember. Jember, 5 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.2

STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK SYARIAH MANDIRI

KANTOR AREA JEMBER

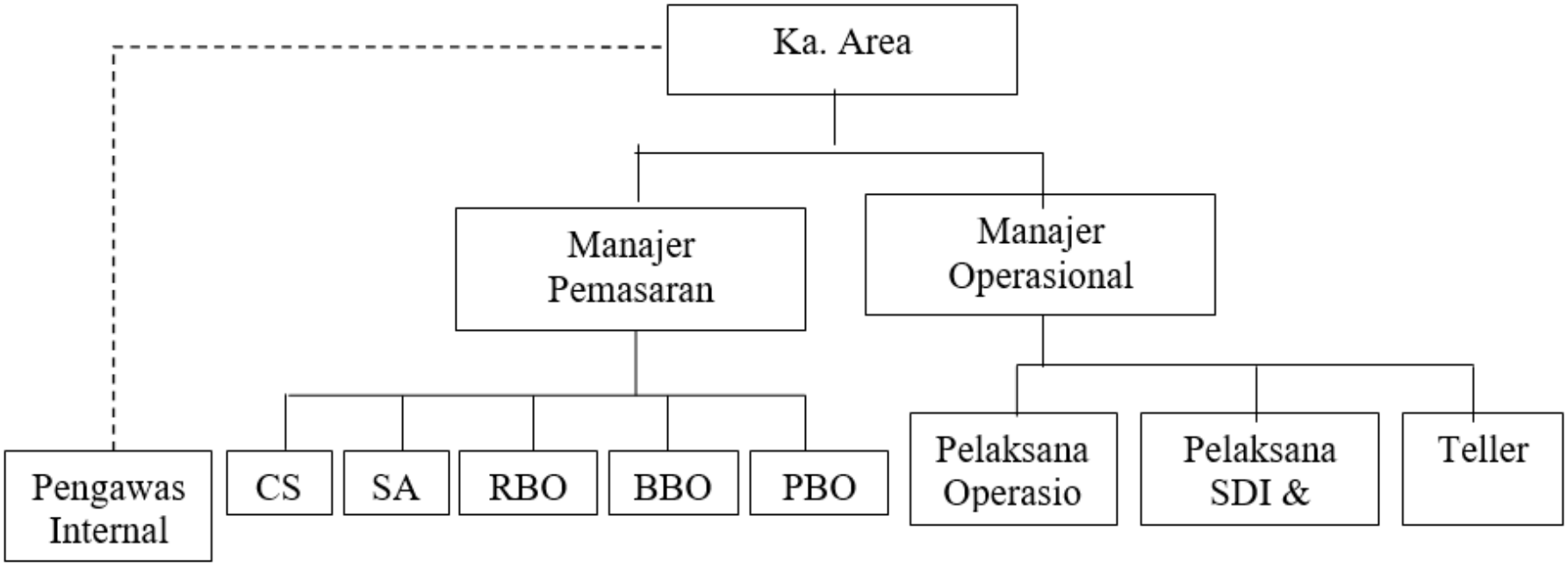

Sumber: data dari PT. Bank Syariah Mandiri, 2017

F. Pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember

1. Pembiayaan Investasi

Fasilitas pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada pelaku usaha baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing untuk membiayai kebutuhan modal kerja dalam siklus waktu tertentu maksimal 1 tahun. Adapun fitur pembiayaan Investasi yaitu limit pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan. Pembiayaan dapat dalam mata uang rupiah dan US Dollar. Menggunakan prinsip bagi hasil dengan berdasarkan pada revenue sharing. Pembiayaan dapat bersifat *revolving* dan *non revolving*. Pengembalian pembiayaan yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha. Jangka waktu maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

2. Pembiayaan Modal Kerja

Limit pembiayaan sampai Rp.100 juta:

a. Perorangan Golongan berpenghasilan tetap (golbertab) seperti PNS, Pegawai Swasta, dsb. Wiraswasta/Profesi
b. Badan Usaha

Produk:

a. Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas) Limit pembiayaan: minimal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah). Jangka waktu: maksimal 36 bulan. Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM.
b. Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya) Limit pembiayaan: diatas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,- (lima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

puluh juta rupiah). Jangka waktu: maksimal 36 bulan. Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM.

c. Biaya Usaha Mikro Utama (PUM-Utama) Limit pembiayaan: di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000, (seratus juta rupiah). Jangka waktu: maksimal 48 bulan. Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM.

Persyaratan:

a. Wiraswasta/Profesi: Usaha telah berjalan minimal 2 tahun. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 55 tahun saat pembiayaan lunas. Surat keterangan/ijin usaha.
b. Perorangan Golbertap Status pegawai tetap dengan masa dinas minimal 1 (satu) tahun. Usia minimal 21 tahun pada saat pengajuan dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas pembiyaan. Surat keterangan kerja/SK Pegawai.
c. Badan usaha Usaha telah berjalan minimal 2 tahun. Surat keterangan/ijin usaha. Akte pendirian/perubahan perusahaan.

3. Pembiayaan Koperasi Para Anggota (PKPA) Syariah.

i. Limit Pembiayaan : >Rp100 Juta s.d. Rp5 Milyar
ii. Gross Annual Sales Nasabah (GAS): s.d. Rp10 Milyar
iii. Jenis Nasabah : Pembiayaan yang diberikan untuk membiayai para anggota koperasi syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iv. Jenis Nasabah : Koperasi syariah (Kopsyah), BMT, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

v. Fasilitas : Menggunakan akad pembiayaan *Mudharabah.*

4. Pembiayaan Mikro

i. Limit Pembiayaan : s.d. Rp. 200.000.000,-

ii. Fasilitas : Ditujukan kepada nasabah wiraswasta atau pedagang

iii. Jenis Nasabah : Perorangan untuk usaha produktif Lembaga usaha berbadan hukum dan/atau berbadan usaha Pembiayaan dengan pola kemitraan.

5. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)

i. Limit Pembiayaan : tidak terbatas sesuai kemampuan nasabah.

ii. Fasilitas : Ditujukan untuk kepemilikan rumah tinggal atau ruko.

iii. Jenis Nasabah : Ditujukan kepada nasabah perorangan.

6. Pembiayaan Gadai Emas

i. Limit Pembiayaan : mulai dari Rp500.000,-

ii. Fasilitas : Ditujukan untuk kebutuhan produktif dan konsumtif.

iii. Jenis Nasabah : Ditujukan kepada nasabah perorangan.

7. Pembiayaan Pensiunan

i. Limit Pembiayaan : mulai dari Rp350.000.000,-

ii. Fasilitas : Fasilitas pembiayaan konsumer (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensuinan, dengan pembayaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad murabahah atau ijarah.

iii. Jenis Nasabah : nasabah perorangan pensiunan

8. Pembiayaan Investasi Terikat

Pengelolaan dana milik investor oleh bank yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada pelaku usaha, untuk kebutuhan usaha tertentu dimana Investor dana memberi batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi yang dapat dibiayai. Karakteristiknya adalah sebagai berikut:

i. Limit Pembiayaan : Maksimal 95% dari dana yang ditempatkan oleh investor

ii. Fasilitas : Fasilitas pembiayaan modal kerja atau investasi dengan. Akad yang digunakan antara bank dan investor yaitu akad *mudharabah muqqayadah*.

iii. Jenis Nasabah : nasabah perorangan atau badan usaha.

9. Pembiayaan SKBDN Issuance

Pengelolaan dana milik investor oleh bank yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada pelaku usaha, untuk kebutuhan usaha tertentu dimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Investor dana memberi batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi yang dapat dibiayai. Karakteristiknya adalah sebagai berikut:

i. Limit Pembiayaan : tidak terbatas atau sesuai kebutuhan.

ii. Fasilitas : Jaminan pembayaran atas dasar presentasi dokumen yang sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN dengan menggunakan akad *wakalah bil ujrah* dan *qardh*.

iii. Jenis Nasabah : nasabah perorangan atau badan usaha.

Adapun skema pembiayaan yang dapat dijalankan di Koperasi Syariah (KOPSYAH) adalah sebagai berikut:

- *Musyarakah*

  Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

- *Mudharabah*

  Mudharabah ialah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *Murabahah*

  Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Definisi lain murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. (Muhammad, 2009:57)

- *Qardh*

  Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan

- *Kafalah*

  Kafalah yaitu menanggung atau penganggungan terhadap sesuatu, yaitu sebuah akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih.

Berdasarkan data diambil dari laporan keuangan Bank Syariah Mandiri yang menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* masih jauh di bawah pembiayaan *Murabahah.* Laporan Kuangan Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember pada tahun 2015 dan 2016. Dari laporan tersebut diperoleh data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan *Murabahah* 2016: Rp.155.842.632.437, Tahun 2015: Rp.110.842.165.967, pembiayaan *Musyarakah* 2016: Rp.77.243.332.132, Tahun 2015: Rp.81.433.867.117, sedangkan pembiayaan *Mudharabah* pada tahun 2016: Rp.105.967.963.041, tahun 2015: Rp.91.681.068.128. Data Statistik pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember periode tahun 2015 dan 2016 tersebut diatas dapat dijabarkan dengan gambar dibawah ini :

Gambar 3.3

Statistik Pembiayaan Periode tahun 2015 dan 2016

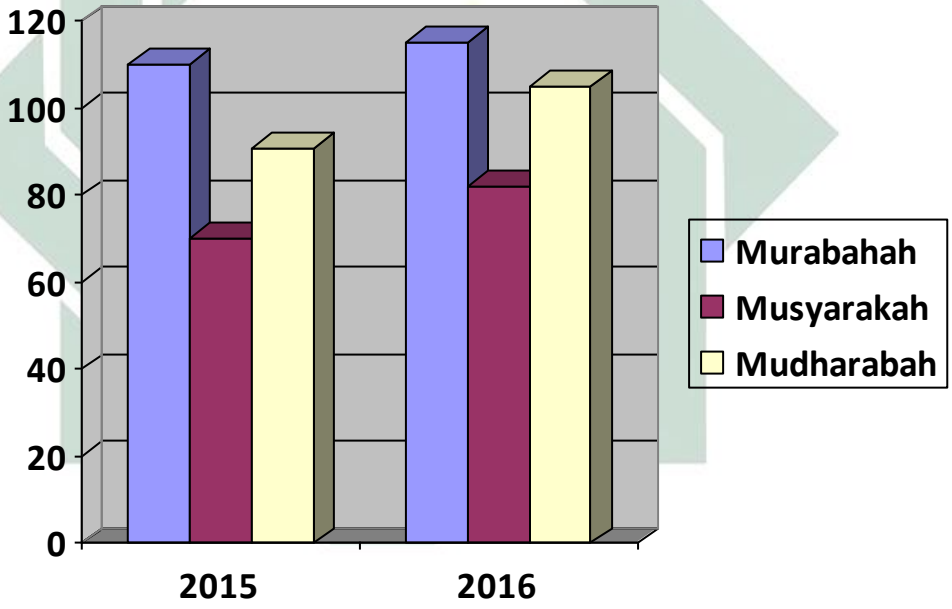

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri, 2016

G. Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem kerja perbankan yaitu sebagai mediator yang memiliki tujuan untuk menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan atas dana tersebut berdasarkan kepercayaan nasabah. Perlu adanya prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan *Mudharabah* tersebut agar pembiayaan yang telah diberikan dapat dikembalikan oleh nasabah sesuai dengan bagi hasil dan jangka waktu yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Perbankan syariah diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk pengelolaan perbankan berdasarkan hukum syar‟i (al-Quran dan al-Hadits). Prinsip kehati-hatian ditujukan untuk menjaga kesehatan dan keamanan lembaga keuangan syariah yang erat kaitannya dengan perlindungan nasabah khususnya dari kerugian nasabah yang timbul ketika lembaga keuangan syariah tersebut bangkrut, walaupun tidak menimbulkan dampak terhadap sistem keuangan. Pengaturan ketentuan kahati-hatian dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan perbankan dilaksanakan karena nasabah tidak berada dalam posisi untuk menilai dan mengetahui keamanan serta kesehatan dari banknya serta tidak memiliki potensi yang lengkap tentang kegiatan usaha lembaga keuangannya

Prinsip kehati-hatian dalam bank merupakan ketentuan, asas atau prinsip yang wajib dilaksanakan bank dalam melakukan kegiatan usahanya untuk meminimalkan resiko perbankan dalam rangka menjaga dana masyarakat yang dipercayakan dan menjaga kinerja yang baik serta memenuhi kriteria bank yang sehat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pelaksanaan prinsip kehati–hatian, bank membuat ketentuan-ketentuan mengenai syarat–syarat yang harus dipenuhi oleh seorang nasabah pada saat akan mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh bank untuk mencegah munculnya wanprestasi oleh pihak nasabah. Setelah pihak bank menyeleksi nasabah yang mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip, hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah di tengah perjanjian yang telah disepakati dengan bank tidak terjadi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihak bank mempunyai kebijakan–kebijakan sendiri yang akan diterapkan terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut.

Tingkat kesehatan bank terkait erat dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam perbankan Indonesia. Implementasi prinsip kehati-hatian di Indonesia dituangkan dalam berbagi ketentuan atau peraturan yang mengatur perbankan, baik secara umum maupun secara khusus. Prinsip kehati-hatian pada dasarnya merupakan upaya untuk mengatur risiko, terkait sejauh mana risiko tersebut dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan upaya apa yang dapat ditempuh untuk menghindarikan risiko atau menanggulanginya ketika risiko itu tidak terhindarkan. Pelaksanaan pengawasan prinsip kehati-hatian tersebut juga tidak kalah penting karena pengawasan terkait langsung dengan bagaimana prinsip kehati-hati tersebut diterapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbankan syariah adalah salah satu unit bisnis, bahkan kalau dicermati secara mendalam, bank syariah merupakan bank yang sarat dengan resiko. karena dalam menjalankan aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk perbankan yang mengandung resiko. Resiko yang diakibatkan karena ketidakjujuran atau kecurangan nasabah dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, para pejabat perbankan syariah harus dapat mengendalikan resiko seminimal mungkin dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang maksimum.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam fiqh muamalah yaitu menghindarkan sifat ke raguan, ketidak pastian, atau ketidak jelasan dalam melakukan pembiayaan. Karena dalam setiap transaksi fiqh muamalah menghindarkan sifat keragu-raguan atau ketidakjelasan dan tidak dapat dijamin atau dipastikan kewujudannya secara matematis, rasional baik itu menyangkut barang (*goods*), harga (*price*) maupun waktu pembayaran uang atau penyerahan barang (*time of delivery*).

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat. Dengan kata lain, diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di perbankan syariah.

Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember sebagai salah satu bank syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada di Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati–hatian dalam menjalankan usahanya yang berhubungan dengan penyaluran dana kepada masyarakat. Salah bentuk kegiatan usaha bank Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember yaitu disebut dengan pembiayaan bagi hasil berbentuk *mudharabah.* Pembiayaan bagi hasil *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember juga harus menerapakan prinsip kehati–hatian dalam pelaksanaanya. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember berkewajiban untuk menetapkan ketentuan–kertentuan sehubungan dengan pelaksanaan prinsip kehati- hatian (*prudent banking principle*). Selain kebijakan mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian, Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember juga harus membuat kebijakan sebagai tindakan yang akan diambil atau diterapkan kepada nasabah apabila nasabah dalam pembiayaan bagi hasil *mudharabah* tersebut melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan bagi hasil *mudharabah* yang telah disepakati dengan Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Kepala Kantor Area Jember yaitu Bapak Edi Dwi Efendi menjelaskan bahwa pada saat ini Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember sedang dalam *recovery* untuk menurunkan *Non Performance Funding* (NPF) karena angka NPF saat ini cukup tinggi dan menjadi perhatian yang cukup serius oleh pihak manajemen. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas maka perlu adanya prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan khususnya pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mudharabah karena skema pembiayaan tersebut yaitu pembiayaan yang diberikan bank kepada koperasi – koperasi syariah untuk menjalankan kegiatan usahanya. Banyak sekali fenomena yang terjadi dalam pembiayaan *Mudharabah*, antara lain:

- Pembiayaan yang diberikan oleh bank tidak disalurkan kembali kepada para anggota sehingga digunakan oleh pengurus koperasi.
- Pembiayaan yang semestinya digunakan untuk pembiayaan para anggota ternyata digunakan untuk membuka unit usaha koperasi lainnya (*side streaming*).
- Nasabah meminta kepada marketing bank untuk tidak melakukan analisa secara menyeluruh sehingga pembiayaan dengan mudah dicairkan dan nasabah memberikan imbalan kepada marketing bank (*fraud*).

Berdasarkan hal–hal tersebut maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dalam hal **Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan *Mudharabah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember**.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR AREA JEMBER

H. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember

Pada dasarnya semua pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember harus melalui proses analisis pembiayaan terlebih dahulu sebelum pembiayaan tersebut dicairkan, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, pembiayaan yang bermasalah inilah yang akhirnya dapat membuat kerugian.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang penerapan prinsip kehati-hatian *(prudential principle)* dalam pemberian pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember maka peneliti menemukan mengenai konsep penerapan prinsip kehati-hatian *(prudential principle)* dalam pemberian pembiayaan yang diaplikasikan antara lain :

1. Aspek *Character* (penilaian perilaku / kepribadian) dan Aspek *Capital* (Penilaian Modal).

   Character adalah sifat atau perilaku seseorang calon nasabah. Tujuannya adalah untuk mengetahui itikad baik calon nasabah dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi moral, perilaku, maupun sifat-sifat pribadi. Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, aspek Karakter sangat penting untuk mengetahui perilaku dan sifat seseorang, karena lancar atau tidaknya dalam mengangsur tergantung pada karakter seseorang. Jika calon nasabah memiliki karakter yang bagus, dalam kondisi apapun dia tetap akan berusaha untuk mengangsur sesuai jatuh tempo, sebaliknya jika calon nasabah memiliki karakter jelek walaupun dalam kondisi usahanya lancar tetap saja ada kemungkinan untuk menunda-nunda pembayaran angsurannya.

Dari hasil yang diperoleh, untuk menganalisis karakter dan modal calon nasabah, PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dapat melakukan beberapa cara:

a. Mencari informasi dari lingkungan sekitar, hal ini dilakukan karena calon nasabah cenderung kurang jujur dalam memberikan informasi kepada pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.
b. Sejarah masa lalu calon nasabah dalam mengangsur pembiayaannya di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, secara tidak langsung sejarah calon nasabah bisa membuktikan karakter calon nasabah, jika calon nasabah dalam mengangsur sering tidak sesuai pada jatuh tempo pembayaran, maka bisa dinilai karakter calon nasabah tersebut kurang bagus, begitu pula sebaliknya jika calon nasabah dalam mengangsur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai pada jatuh tempo pembayaran, maka calon nasabah tersebut memiliki karakter yang bagus.

c. Tujuan dari penerapan aspek karakter yaitu untuk mengetahui Itikad baik dan tanggung jawab dari calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya. Karakter merupakan tolak ukur untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan.

Tetapi pada realitanya aspek karakter ini sulit dinilai karena walaupun karakter ini menjadi salah satu poin penting dalam analisis pembiayaan tapi pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember masih kesulitan untuk meneliti karakter/sifat dari calon nasabah. Disebabkan sifat calon nasabah yang tak bisa di tebak dan kadang berubah-ubah, jadi sangat kesulitan bagi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dalam menerapkannya.

2. Aspek *Capacity* (penilaian kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Dalam praktiknya untuk menganalisis kemampuan bayar calon nasabah secara otomatis kondisi perekonomiannya pun dapat diketahui.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui kemampuan bayar calon nasabah, *Business Banking Relationsip Manager* (BBRM) dapat menganalisis dari berbagai sisi, diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Melihat usaha yang sedang dijalankan oleh calon nasabah, hal ini dilakukan untuk menghitung seberapa besar kemampuan bayar calon nasabah.
b. Pendapatan lain selain dari usaha calon nasabah, hal ini untuk mencegah kemungkinan terjadinya ketidaklancaran dalam usaha calon nasabah, yang nantinya berdampak pada kemampuan bayar calon nasabah.
c. Kartu Keluarga (KK), untuk mengetahui seberapa banyak calon nasabah memiliki tanggungan dalam keluarganya. Ini juga berpengaruh pada kemampuan bayar calon nasabah, karena semakin banyak tanggungan dalam keluarga akan semakin kecil kemampuan bayar calon nasabah karena terhambat kebutuhan untuk keluarganya.
d. Keterangan tagihan rekening listrik. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran dan pemasukan si calon mitra menghasilkan laba atau tidak. Sehingga dapat dilihat perputaran untuk usaha masih bisa lagi atau tidak. Jadi dapat diketahui seberapa besar kemampuan dan kesanggupan membayar calon mitra per bulannya terhadap jumlah pembiayaan yang diajukan. Untuk menyikapi dalam pengembalian pembiayaan agar tidak terjadi kesulitan dalam pengembalian bahkan dapat mengakibatkan pengembalian yang macet, pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember melakukan beberapa cara yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang pertama angsuran secara langsung dalam arti calon nasabah langsung datang ke PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember untuk membayar angsuran pengembalian pembiayaan. Yang kedua, calon nasabah tidak harus datang langsung ke kantor PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember atau ke cabang terdekat melainkan pembayaran angsuran pembiayaan dengan transfer ke rekening pembiayaan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa aspek *capacity* memang sangat penting karena lancar atau tidaknya suatu pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan bayar calon nasabah.

3. Aspek *Collateral* (penilaian jaminan)

Aspek *collateral* atau Jaminan yang cukup akan menjamin pengembalian dana yang dipinjam oleh calon nasabah. Oleh karena itu jaminan menjadi faktor penting dalam pemberian pembiayaan. Dikatakan faktor yang penting karena jaminan merupakan jalan keluar kedua dalam pembayaran pembiayaan setelah angsuran. Jaminan bertujuan untuk menghilangkan atau paling tidak menekan risiko yang mungkin timbul jika calon nasabah tidak bisa lagi melunasi kewajibannya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember menetapkan nilai barang yang akan menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan yaitu 40 % - 70 % dari nilai barang tersebut saat ini. Hal ini dilakukan guna menekan risiko terjadinya kemacetan calon nasabah dalam membayar kewajibannya di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember semua pembiayaan menggunakan jaminan. Jaminan yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember biasanya adalah Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan, BPKB, dan SK.

Jika dianalisis aspek *collateral* ini sudah sepenuhnya dijalankan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember karena dengan adanya jaminan maka PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember memiliki kedudukan yang kuat, aman, dan terjamin dalam memperoleh kembali dana yang disalurkan kepada calon nasabah.

4. *Analisis Condition of Economy*

Menganalisa condition atau keadaan baik keadaan lingkungan maupun kegiatan calon usaha calon nasabah. Disini pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember menilai apakah usaha tersebut memiliki letak yang strategis dan diminati masyarakat, mencari tahu kondisi dan status usaha milik pribadi atau kontrak dan menganalisa faktor pendukung atau faktor penghambat dari usaha dengan melihat kondisi terakhir calon nasabah.

Pada kenyataannya aspek kondisi menjadi aspek yang kurang perhitungkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya sebagai aspek tambahan saja, karena tertutup dengan adanya aspek kemampuan (*capacity*) dalam mengembalikan pembiayaan dilihat dari omset yang diperoleh dari usaha yang dijalankan.

5. Aspek *Constraints*

Aspek *constraints* (keadaan yang menghambat usaha), PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember sebelum memberikan pembiayaan perlu memperhatikan faktor hambatan atau rintangan yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember menerapkan prinsip *constraint* ini dengan tujuan untuk menekan risiko bahkan menghindari resiko yang akan ditimbulkan dalam pembiayaan. Aspek *constraints* juga diterapkan ketika ada sebuah usaha itu tidak dapat dibiayai ketika keadaan yang menghambat usaha tersebut, misalnya PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember tidak dapat memberikan pembiayaan kepada pedagang es buah jika saat itu adalah musim penghujan dikarenakan nantinya usaha itu tidak dapat memberikan keuntungan karena terhambat kondisi cuaca musim penghujan yang mana tidak dimungkinkannya seorang konsumen membeli es buah karena cuaca yang dingin. Dengan keadaan itu peminjam tidak dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal, dan akan mengalami kesulitan dalam pengembalian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan.

6. Analisis Prinsip Syariah

Analisis ini diterapkan untuk mengetahui bahwa usaha yang dijalankan calon nasabah sesuai dengan syari'ah, artinya calon nasabah menjual belikan barang-barang yang halal dan tidak melanggar syari'ah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember hanya akan memberikan pembiayaan untuk usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti: memperjualbelikan minuman keras dan lain sebagainya. Untuk mengetahuinya hal ini bisa dilakukan dengan cara melihat langsung ke lokasi usaha calon nasabah dan mencari informasi dari lingkungan sekitar.

Bagi penulis aspek prinsip syariah yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember belum sempurna karena dalam menilai aspek syariah tidak hanya melihat dari usaha yang dijalankan saja tetapi dalam penilaian bersyariah ini perlu menilai dengan bagaimana tingkah laku sehari-hari calon nasabah.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nur : 37

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ ۙ
يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٣٧﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.[81]

Ayat diatas menjelaskan bahwa perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari ibadah kepada Allah dengan dzikir, mengerjakan shalat dan zakat. Jadi seorang pedagang itu diharapkan tidak hanya memikirkan tentang bagaimana perkembangan usahanya saja, tetapi juga tidak lupa akan kewajibannya kepada Allah yaitu beribadah.

Tujuan diterapkannya analisis prinsip kehati-hatian pada pembiayaan adalah untuk menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan macet. Dan setelah dilakukannya analisis prinsip kehati-hatian tersebut calon nasabah lebih memiliki rasa tanggung jawab dalam membayar kewajibannya sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan dan pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember lebih percaya kepada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Berdasarkan analisa penulis, PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember juga melakukan prinsip kehati-hatian dengan menetapkan adanya BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan) hal ini dilakukan oleh pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember untuk meminimalisir risiko besarnya

[81] Al-Qur'an dan terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2005, 383.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan yang disalurkan. Dalam rangka pengamanan usaha lembaga keuangan dan penyebaran resiko, maka lembaga keuangan wajib menetapkan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) dan besarnya BMPP mengacu pada ketentuan yang berlaku. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember menentukan besarnya BMPP tersebut dinilai melalui analisis dari *capacity* (kemampuan) dan *collateral* (agunan) calon nasabah.

Efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan yang dilakukan pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dapat dilihat melalui persentase pembiayaan bermasalah/ NPF (*Non Performing Financing*). NPF merupakan rasio untuk menghitung banyaknya nilai kewajiban atas nilai pembiayaan yang belum dibayar oleh calon nasabah.

Berikut ini rincian *Non-Perfoming* (kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan macet) di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember selama tiga tahun terakhir pada tabel halaman berikut:[82]

Tabel 4.1

Tabel Kolektibilitas Pembiayaan Mudharabah Koperasi Syariah di

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember

Periode 2014 - 2016

(Rp. Dalam jutaan)

[82] Daftar Kolektabilitas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Klasifikasi	2014	2015	2016
a. Lancar	72,694,518,791.52	83,827,723,150.40	103,786,478,325.00
b. Kurang Lancar	4,240,806,287.90	4,712,006,986.56	1,308,890,829.60
c. Diragukan	1,767,002,619.96	1,963,336,244.40	545,371,179.00
d. Macet	1,060,201,571.98	1,178,001,746.64	327,222,707.40
Total Kol	7,068,010,479.84	7,853,344,977.60	2,181,484,716.00
Total Pembiayaan	79,762,529,271.36	91,681,068,128.00	105,967,963,041.00
NPF	9%	9%	2%

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, 2017

Ketentuan Bank Indonesia (BI) yang menyatakan bank syariah berkinerja baik mencatat pembiayaan macet maksimal 5%[83] (mengacu pada angka yang dipersyaratkan BI pada *Non Performance Financing*.

Dengan rumus:[84]

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan dalam klasifikasi kurang lancer, diragukan, macet}}{\text{Total Pembiayaan yang disalurkan}} \text{ X } 100\%$$

1. NPF di BSM Kantor Area Jember pada tahun 2014.

$$NPF = \frac{7.068,01,-}{79.762,52,-} \text{ X } 100\ \%$$

$$= 9\%$$

Diketahui tingkat risiko NPF pada tahun 2014 yang ada adalah sebesar Rp 7.068.010.479,84,- milyar atau sebesar 9%. Ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tersebut berada di atas risiko pembiayaan yang ditetapkan Bank Indonesia (BI).

[83] Surat edaran BI Pasal 4 ayat (1).
[84] Thomas Suyanto, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta : PT. Gramedia, 1989. 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. NPF di BSM Kantor Area Jember pada tahun 2015.

$$NPF = \frac{7.853,34,-}{91.681,06,-} \text{ X } 100\ \%$$

$$= 9\%$$

Diketahui tingkat risiko NPF pada tahun 2012 yang ada adalah sebesar Rp 7.853.344.977,60,- milyar atau sebesar 9%. Ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tersebut berada di atas risiko pembiayaan yang ditetapkan Bank Indonesia (BI). Menurut Kepala Kantor Area Jember menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena ekonomi makro sedang kurang baik sehingga berdampak pada pertumbuhan bisnis di segala sektor yang mengakibatkan ketidakmampuan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya kepada perbankan yaitu pembayaran angsuran pembiayaan.

3. NPF di BSM Kantor Area Jember pada tahun 2016.

$$NPF = \frac{2.181,48,-}{105.967,96,-} \text{ X } 100\ \%$$

$$= 2\%$$

Diketahui tingkat risiko NPF pada tahun 2012 yang ada adalah sebesar Rp 2.181.484.716,00,- atau sebesar 2%. Ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tersebut berada di bawah risiko pembiayaan yang ditetapkan Bank Indonesia (BI).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tingkat perkembangan NPF (*Non Performing Financing*) yang terjadi selama tiga tahun adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1

NPF Periode 2014 – 2016

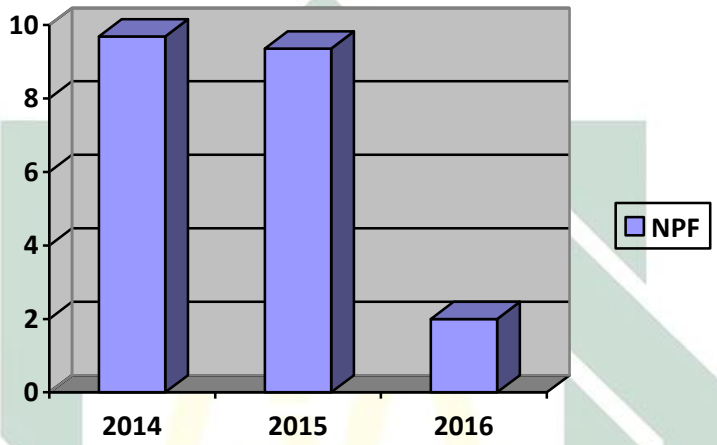

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, 2017

Dari grafik diatas terlihat adanya penurunan pembiayaan bermasalah dari tahun ke tahun, dilihat dari tingkat NPF pada tahun 2015 sebesar 9% yang semula pada tahun 2014 sebesar 9% kemudian pada tahun 2016 turun menjadi 2%. Keadaan tersebut disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap calon nasabah yang memperoleh pembiayaan. Adanya kenaikan tingkat NPF tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember pada tahun 2014 dan 2015 belum maksimal sebab dalam kenyataannya tidak semua pembiayaan yang disalurkan berjalan mulus sesuai yang diperjanjikan, hal ini dikarenakan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Area Jember lebih mengutamakan pada tiga aspek analisis yaitu analisis *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), dan *collateral* (agunan) namun kurang memperhatikan tiga aspek lainnya terutama aspek *condition* (keadaan), padahal *condition of economy* sangat berpengaruh dalam penyaluran pembiayaan. Pada saat kondisi ekonomi di lingkungan sekitar sedang buruk harus memonitoring pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

B. Analisis Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan *Mudharabah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Prinsip 6C dan 1S belum sepenuhnya diaplikasikan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember. Ketika pihak bank mencari informasi tentang karakter calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan metode relasi (bertanya kepada orang terdekat dari calon nasabah yang mengajukan pembiayaan) akan kemungkinan terjadinya manipulasi informasi mengenai karakter dari calon nasabah tersebut, sehingga kemungkinan terjadi pembiayaan yang bermasalah.

Dalam suatu pembiayaan jika sudah terlihat adanya tanda-tanda akan terjadi risiko yaitu nasabah sudah mulai tidak teratur dalam membayar angsuran, baik itu jumlah angsuran tidak sesuai atau tidak tepat waktu dalam pembayarannya. Hal ini terjadi karena berbagai hal yang terjadi pada nasabah, misalnya terjadi bencana, gagal panen, usahanya bangkrut, calon nasabah sakit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan lain sebagainya. Musibah yang terjadi pada calon nasabah juga mengakibatkan pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah, dari hal ini sudah bisa diidentifikasi penyebab terjadinya risiko, sehingga pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember bisa melakukan tindakan lebih lanjut, yaitu dengan cara:

1. *Preventive Control of Financing*

   Preventive Control of Financing adalah pembiayaan yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum pembiayaan tersebut macet.

   a. Penetapan plafon pembiayaan

      Plafon pembiayaan atau Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) sudah diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember kemudian ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu antara calon nasabah dan pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember sebelum penyaluran pembiayaan dilakukan. BMPP di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember diatur oleh kantor pusat yang berada di Jakarta. Penerapannya dilakukan secara objektif oleh *Business Banking Relationship Manager* (BBRM).

   b. Pemantauan kepada calon nasabah

      Pemantauan terhadap calon nasabah dilakukan pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember untuk memonitoring perkembangan usaha calon nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember setelah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan diberikan. Jadi dapat disimpulkan jika usahanya maju maka pembiayaan akan lancar. Sebaliknya jika menurun, pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember melakukan peningkatan penagihan sebelum pembiayaan tersebut benar-benar macet.

2. *Repressive Control of Financing*

Repressive Control of Financing adalah menekan risiko yang dilakukan melalui tindakan penagihan/penyelesaian setelah pembiayaan tersebut macet.

Kegiatan atau aktifitas PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam penyaluran dana khususnya pasti tidak terlepas dari risiko-risiko yang timbul akibat calon nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan yang dipinjamnya. Sehingga risiko tidak terbayarnya pinjaman oleh calon nasabah menyebabkan pembiayaan macet atau angsuran tersendat.

Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dilakukan dengan cara:

a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Rescheduling merupakan penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban calon nasabah. *Rescheduling* ini merupakan upaya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sering dilakukan pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang diberikan kepada calon nasabah.

b. Persyaratan kembali *(Reconditioning)*

Reconditioning merupakan usaha pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan yang semula disepakati bersama dua belah pihak, kemudian dituangkan dalam perjanjian pembiayaan. Tetapi dalam praktiknya *Reconditioning* belum maksimal diterapkan.

c. Penataan Kembali *(Restructuring)*

Tindakan *Restructuring* dengan cara menambah modal calon nasabah dengan mempertimbangkan calon nasabah tersebut memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tujuan *Restructuring* untuk meningkatkan kemampuan pihak calon nasabah dalam melakukan pembiayaan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis *restructuring* belum sepenuhnya diterapkan padahal *Restructuring* sangat membantu calon nasabah agar bisa bangkit kembali dalam menjalankan usahanya sehingga dapat kembali mengangsur kewajibanya, dan tentunya harus memperhatikan prospek usaha dan itikad baik dari calon nasabah itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri.

d. Penyelesaian Melalui Jaminan (Eksekusi)

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan dengan cara:

a. Ambil alih jaminan

b. Menjual Jaminan

Berdasar hasil penelitian penulis PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dalam menangani pembiayaan bermasalah dari kolektabilitas kurang lancar dan diragukan maka dilihat dulu apa penyebabnya apabila karena faktor ekonomi atau keuangan maka PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember melakukan pembinaan kepada nasabah kemudian menerapkan *rescheduling* sebagai solusi terbaik dan aman dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dikarenakan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara *rescheduling* hanya dengan menambah jangka waktu angsuran dan menurunkan jumlah angsuran. Sehingga nasabah pembiayaan dapat sedikit terbantu dalam menyelesaikan pembiayaannya dengan adanya kelonggaran waktu.

Dan apabila pembiayaan tersebut bermasalah karena karakter calon nasabah, maka dalam kolektabilitas kurang lancar dan diragukan pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember melakukan penagihan secara efektif dan rutin, kemudian ketika sudah memasuki kolektabilitas macet maka dimusyawarahkan dengan calon nasabah apabila calon nasabah tidak mampu membayar angsuran maka ditawarkan barang jaminan untuk dijual dan ketika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harganya melebihi total pelunasan maka sisanya dikembalikan kepada pemiliknya.

Berdasarkan analisa penulis, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak semua berjalan baik, baik usaha maupun analisa pembiayaan yang kurang secermat mungkin, keterlambatan angsuran selalu ada yang mengakibatkan munculnya risiko, sehingga PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember perlu identifikasi sejak dini.

Bagi penulis, hal yang harus dilakukan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah atau menurunkan tingkat NPF di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember selain melakukan penagihan secara efektif dan rutin, PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember pada tahun 2016 telah menerapkan sistem denda atau infaq sesuai dengan Fatwa DSN NO : 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dari denda tersebut dananya disalurkan sebagai infaq. Hal tersebut diperbolehkan dengan tujuan untuk menegur calon nasabah yang sebenarnya mampu membayar tetapi menunda pembayaran.

Tujuan dari denda sendiri adalah agar calon nasabah tidak lalai atas janjinya dalam membayar Hutang.

Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Isra : 34[85]

وَأَوْفُوا بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾

[85] Al-Qur'an dan terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2005, 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabanya.

Akan tetapi, jika calon nasabah dalam kondisi tidak mampu sebaiknya diinformasikan ke pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember karena pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember tidak diperbolehkan mengambil denda kepada calon nasabah yang tidak mampu dalam membayar.

Adapun implementasi prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan oleh bank dalam memitigasi resiko pembiayaan akibat adanya nasabah meninggal dunia yaitu mengikutsertakan nasabah dalam hal asuransi jiwa. Asuransi Jiwa pembiayaan syariah merupakan asuransi yang wajib diikuti oleh setiap nasabah terkait transaksi pembiayaan karena hal ini dilakukan untuk mencegah resiko terjadinya kredit macet yang diakibatkan oleh nasabah yang meninggal dunia baik karena sakit ataupun kecelakaan.

Pengajuan klaim asuransi jiwa bisa dilakukan kapan saja setelah nasabah meninggal, dan tidak ada batasan waktu tertentu dalam pengajuan klaim asuransi jiwa tersebut. Ahli waris nasabah harus membawa surat kematian, Kartu Keluarga, dan juga foto copy KTP nasabah. Setelah itu ahli waris juga harus terlebih dahulu membayar bagi hasil dari pembiayaan tersebut untuk persyaratan pencairan dana asuransi tersebut. Jika terjadi kredit macet dalam pembiayaan tersebut, asuransi jiwa tidak bisa diajukan karena asuransi dalam pembiayaan ini dikhususkan asuransi jiwa yaitu ketika nasabah meninggal dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Dampak Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Bank Syariah Mandiri memberikan dukungan nyata terhadap usaha mikro, kecil, dan menengan (UMKM) melalui koperasi serta konsen terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yaitu salah satunya dengan meluncurkan program pembiayaan khusus bagi koperasi dengan sistem keuangan syariah yang biasa disebut Koperasi Syariah (KOPSYAH). Menurut wawancara dengan Bapak Edi Dwi Efendi selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Jember menyampaikan bahwa salah satu strategi Bank Syariah Mandiri dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi syariah yaitu salah satunya dengan memberikan pembiayaan kepada koperasi dengan menggunakan akad *mudharabah* yang nantinya dari koperasi akan disalurkan kepada anggota – anggota koperasi yang produktif (*end user*) tetapi dengan syarat bahwa koperasi tersebut menerapkan sistem keuangan syariah. Pembiayaan yang diberikan tetap mengandung risiko yaitu risiko macet atau wanprestasi atau gagal bayar. Adapun tahapan – tahapan pengajuan pembiayaan bagi KOPSYAH dan contoh kasus KOPSYAH yang macet atau wanprestasi atau gagal bayar adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2

Alur Pembiayan Koperasi Syariah

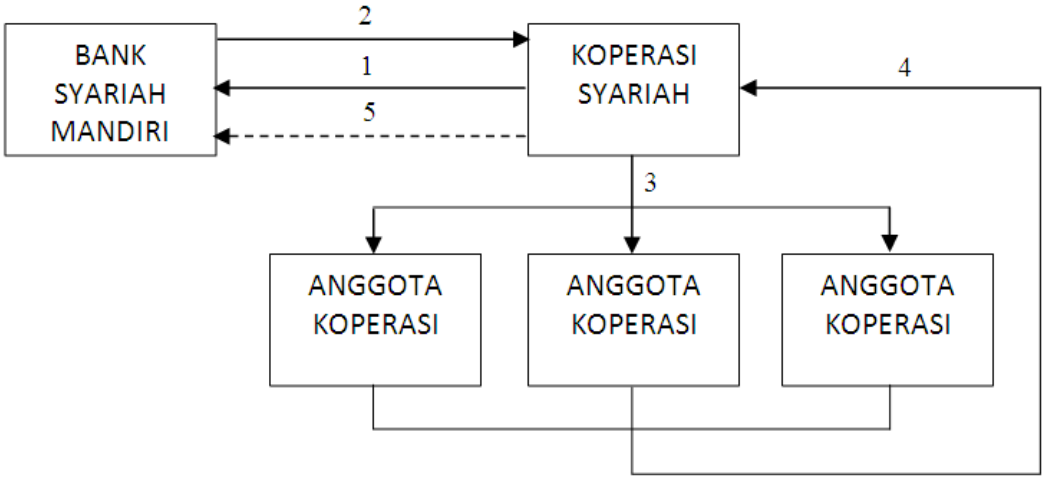

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber: Data diolah peneliti, 2017

Pembiayaan Koperasi Syariah dan Permasalahannya.

Keterangan:

1. Koperasi Syariah mengajukan permohonan pembiayaan dengan tujuan untuk membiayai para anggota produktif sesuai daftar *nominative* sebesar 100% dari permohonan anggota (*end user*). Setelah dokumen diterima oleh Bank maka Bank mulai melakukan analisa kelayakan usaha sebagai upaya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian maka dengan menerapkan 6C dan 1S yaitu: *character, capital, capacity, collateral, condition of economy, constraint, and shar'i*.
2. Setelah melakukan analisa kelayakan usaha maka Bank menyetujui untuk memberikan pembiayaan yang diajukan oleh Koperasi Syariah dengan mengeluarkan "Surat Persetujuan Pembiayaan", surat ini diberikan kepada Koperasi Syariah untuk ditandatangani dan dikembalikan kepada Bank untuk dilakukan proses selanjutnya yaitu pengikatan pembiayaan secara notariil di kantor notaris yang didalamnya termasuk penandatanganan akad pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudharabah (perjanjian pokok), penandatanganan pengikatan jaminan, dan penandatanganan perjanjian asesoir lainnya. Setelah dilakukan akad pembiayaan maka bank melakukan pencairan pembiayaan kepada rekening koperasi syariah.

3. Setelah koperasi syariah mendapatkan dana pencairan pembiayaan dari Bank maka dana tersebut disalurkan kepada para anggota yang sesuai dengan daftar nominative. Dalam penyaluran pembiayaan ini tentunya koperasi syariah menerapkan akad *mudharabah* dalam melakukan penandatanganan akad pembiayaan.
4. Seiring berjalannya waktu maka tibalah jatuh tempo angsuran sehingga anggota koperasi (*end user*) wajib untuk melakukan setoran angsuran kepada Koperasi Syariah, sesuai dengan kewajibannya maka anggota koperasi (*end user*) melakukan setoran kepada Koperasi Syariah untuk memenuhi kewajiban.
5. Setelah pihak Koperasi Syariah (KOPSYAH) menerima setoran masing – masing anggota koperasi (*end user*) maka pihak Koperasi Syariah (KOPSYAH) melakukan setoran kepada Bank.

Setelah melihat dan membaca skema tersebut diatas maka permasalahan yang sering terjadi yaitu :

1. Nasabah meminta kepada marketing bank untuk tidak melakukan analisa secara menyeluruh sehingga pembiayaan dengan mudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicairkan dan nasabah memberikan imbalan kepada marketing bank (*fraud*).

2. Pihak Koperasi Syariah (KOPSYAH) membuat daftar nominative dan KTP yang tidak sesuai dengan anggota yang mengajukan. Anggota yang sebenarnya mengajukan hanya 30 anggota tetapi diajukan 100 anggota oleh pihak Koperasi Syariah (KOPSYAH) dengan cara menambahkan copy KTP anggota lainnya yang tidak ikut mengajukan pembiayaan kemudian dana hasil pencairan akan digunakan oleh pengurus Koperasi Syariah (KOPSYAH), inilah yang dimaksud dengan *side streaming* atau pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan sehingga terjadi gagal bayar (*default*).
3. Pada saat jatuh tempo angsuran anggota telah melakukan setoran kepada pihak Koperasi Syariah (KOPSYAH) tetapi pihak Koperasi Syariah (KOPSYAH) tidak melakukan setoran kepada Bank sehingga terjadi gagal bayar (*default*).

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara makro maupun mikro atau mungkin negatif apabila prinsip kehati-hatian tersebut disalahgunakan. Terutama prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada nasabah (pemberian kredit bermasalah yang timbul akibat adanya hubungan keluarga antara pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank dan nasabah maupun keinginan bank untuk berekspansi). Serta, diketahui bahwa *peer control* sangat rendah pada nasabah yang memiliki hubungan keluarga. Kondisi ini akan memicu munculnya *moral hazard* (ketidakjujuran) dan *adverse selection* sehingga meningkatkan potensi terjadinya penyimpangan penggunaan pembiayaan yang pada akhirnya meningkatkan kredit macet/pembiayaan bermasalah, dan kesulitan nasabah dalam mengembalikan modal.

Apabila seorang investor berani mendirikan bank, maka harus berani pula menanggung risiko menghadapi kesulitan menagih kredit/pembiayaan yang diberikan kepada debitur tertentu. Sebab, nantinya pembiayaan bermasalah juga menghambat dampak ganda positif (*multiplier effects*) investasi dana, karena dana yang diberikan kepada debitur bermasalah terlambat kembali atau tidak kembali lagi kepada bank kreditur. Dengan demikian, dana tersebut tidak dapat diputar kembali kepada debitur lain yang membutuhkannya untuk mengembangkan operasi bisnisnya. Oleh karena itu, diperlukan prinsip kehati-hatian yang didalamnya terdapat *screening* (penyaringan terhadap calon nasabah maupun proyek yang akan dibiayai) dan *monitoring* yang dimiliki oleh setiap bank dalam menangani kredit bermasalah secara professional, serta mencegahnya terulang kembali, terutama dalam pembiayaan *mudharabah*. Dalam pembiayaan tersebut akan banyak ditemukan risiko seperti yang disebutkan di atas yang berakibat pada pembiayaan bermasalah di bank syari'ah, jika bank syari'ah kurang selektif dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan pembiayaan dengan skim *mudharabah* ini.

Bank tidak diperbolehkan hanya menuntut pencapaian target saja tanpa menegakkan prinsip kehati-hatian. Penegakkan prinsip kehati-hatian dapat dilaksanakan dengan baik dan benar apabila bank dalam menjalankan usahanya lebih menyadari bahwa dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan merupakan dana masyarakat yang ditanam dalam bentuk tabungan, deposito dan lain-lain. Prinsip kehati-hatian perbankan itu sendiri disebut juga prudential banking, diambil dari kata dalam Bahasa Inggris "*Prudence*" yang artinya "Bijaksana" atau "Berhati-hati". *Prudential banking* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen resiko bank yang sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun, yang dapat membahayakan atau merugikan stakeholders, terutama para nasabah deposan dan bank sendiri.[86] Dalam pengertian lain, *prudential banking* adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah dengan tujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat.[87]

Oleh karena itu, saat nasabah atau mudharib mengalami kerugian bank syariah bisa melakukan *reschedulling* (upaya penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan

---

[86] Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, Cet. I , (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 21.
[87] Johannes Ibrahim, Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Cet. I, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2004), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan jadwal pembayaran kembali pembiayaan atau jangka waktu, seperti perpanjangan jangka waktu pelunasan pembiayaan, perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan pembiayaan sesuai dengan *cash flow*-nya), *reconditioning* (upaya penyelamatan pembiayaan dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian pembiayaan, ini dilakukan dengan melakukan perubahan tata cara perhitungan bagi hasil, pemberian keringanan denda, dan sebagainya, yang dimaksudkan untuk membantu debitur di dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah), dan pembiayaan ulang dalam skema Qardhul Hasan, dengan tetap membiarkan jaminan dalam kondisi semula.[88]

[88] Muhammad, Manajemen Bank Syariah, 2005, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2008), 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember adalah dengan menggunakan analisis kelayakan *6'C principles* (*character, capacity, capital, condition, collateral, constrains*) dan 1S (analisa prinsip syariah) dengan lebih mengutamakan pada aspek analisis *character* (karakter), *capacity* (kemampuan) dan *collateral* (agunan) yang dinilai melalui pendapatan usaha yang diperoleh setiap bulannya dan kelayakan agunan yang diberikan oleh calon anggota. Selain itu, menerapkan ketentuan mengenai BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan) dan adanya pengawasan, akan tetapi dalam hal pengawasan yang dilakukan pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember belum maksimal sebab monitoring yang dilakukan belum maksimal dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai yang pada akhirnya membatasi pelaksanaan program pengawasan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kenaikan tingkat rasio pembiayaan bermasalah pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015.
2. Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *mudharabah* dengan meminimalkan risiko pembiayaan di PT. Bank Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mandiri Kantor Area Jember dilakukan dengan 2 tahap tindak lanjut yakni tahapan setelah pembiayaan itu diberikan kepada anggota. Tahap pertama dengan menerapkan *Preventive Control of Financing* (pencegahan sebelum pembiayaan macet) yaitu dengan cara menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP) dan melakukan pemantauan. Yang kedua dengan *Repressive Control of Financing* (tindakan penagihan/penyelesaian setelah pembiayaan tersebut macet), yakni dengan melihat penyebab pembiayaan bermasalah baik dari interen bank maupun nasabah dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut dengan langkah 3R (*rescheduling, reconditioning, dan restructuring*), dan Penyelesaian Melalui Lelang Jaminan (Eksekusi) tetapi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember belum maksimal menerapkan *reconditioning* dan *restructuring*. Bank lebih menerapkan *rescheduling* sebagai solusi terbaik dan aman dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dikarenakan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara *rescheduling* hanya dengan menambah jangka waktu angsuran dan menurunkan jumlah angsuran, dan juga penyelesaian melalui Jaminan (Eksekusi) yaitu dengan menjual jaminan. Tahapan tersebut merupakan prinsip kehati-hatian di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember untuk meminimalkan risiko setelah pembiayaan diberikan dengan tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memastikan bahwa pengelolaan.

3. Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan salah satu cara perbankan yang memiliki dampak positif dan negatif dalam pemberian pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember sehingga bank tidak diperbolehkan hanya menuntut pencapaian target saja tanpa menegakkan prinsip kehati-hatian. Apabila nasabah atau mudharib mengalami kerugian maka bank syariah bisa melakukan *reschedulling* dan *reconditioning* serta pembiayaan ulang dalam skema Qardhul Hasan, dengan tetap membiarkan jaminan dalam kondisi semula

B. SARAN

1. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember harus selalu menerapkan aspek 6C dan 1S (*character, capacity, condition, capital, collateral, constraints* dan *syari'ah*) sebagai prinsip kehati-hatian agar dapat meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.
2. Dengan adanya produk pembiayaan tentunya akan ada kemungkinan terjadinya permasalahan dalam pembiayaan yang tidak diinginkan, sebaiknya pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember seperti *Business Banking Relationsip Manager* (BBRM), marketing atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kolektor dan pihak lainnya melakukan analisis yang lebih tajam lagi dan relevan kepada calon anggota dan melakukan pengawasan lebih ketat untuk menekan permasalahan yang timbul sedini mungkin.

3. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah perlu menerapkan sistem denda dengan serius sesuai Fatwa DSN NO : 17/DSN- MUI/IX/2000 dengan tujuan agar calon anggota tidak lalai atas janjinya dalam membayar kewajibannya.
4. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember perlu menyediakan SDM yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya agar dapat melakukan program pendampingan intensif terhadap nasabah yang memperoleh pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Abdurrohman, "Mengenal Konsep Mudharabah yang Syar'i", dalam http://abuabdurrohmanmanado.wordpress.com/tag/rukun-dan-syarat-mudharabah/ (22 Juli 2013).

Ade Mukti, "Analisis Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah", dalam http://bedoel03.blogspot.com/2013/04/analisis-faktor-faktor-penyebab.html (22 Juli 2013).

Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: IIIT Indonesia, Cet Ke-1, 2003).

Azza El-Laily, "Analisa Pengenaan Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah", dalam http://azzanurlaila.blogspot.com/2009/06/analisa-pengenaan-jaminan-collateral.html (22 Juli 2013).

Bank Syariah Mandiri. http://www.syariahmandiri.co.id. Artikel diakses pada tanggal 17 Desember 2016, Jakarta.

Bank Syariah" Ketentuan Pembiayaan Mudharabah" dalam http://www.Banksyariah.com/pembiayaan-mudharabah-qiradh/ (22 Juli 2013).

Baxter,W.F.Chua. "*Doing Field Research: Practice and Meta-Theory in Counterpoints" Journal of Management Accounting Research* (Oktober,1998).

Carmen Adriana Gheorghe, "*Prudential Regulation And Surveillance-Essential Elements Of The Banking Activity*", Bulletin Of The Transilvania University Of Brasov, Economic Sciences, Series V 5.2 (2012), 159.

Cholid Nurboko & Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2007).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Agama:Pendekatan Multidisipliner* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga,2006).

Fatwa Dewan syariah Nasional No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Freshfields Bruckhaus Deringer, *Islamic Finance: Basic Principle and Structure* (London: t.p., 2006).

Gillian G.H. Garcia, *Ignoring The Lessons For Effective Prudential Supervisions, Failed Bank Resolution And Depositor Protection*, *Journal Of Financial Regulation And Compliance* (Proquest: 2009, Vol. 17 Iss:3, Pp.186-209).

Ilmu Islam, "Rukun dan Syarat Mud}a>rabah", dalam http://ilmuislam2011.wordpress.com/2011/10/29/rukun-dan-syarat-al-mudharabah/ (22 Juli 2013).

Irawan Soehartono, *Metode Peneltian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999).

Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).

Jurnal Manajemen, Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Bahan Kuliah Manajemen. http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/10/definisi-visi-misi-dan-strategi-dan.html. Artikel diakses pada tanggal 28 April 2011, bertempat di Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia.

Karim Haj Ayed, Mohamed Frioui, *"The Impact of International Prudential Regulation on Banking Strategies: The Case of Emerging Countries", Journal of Business Studies Quarterly*, Vol. 60, No. 84 (Oct 2011).

Media dakwah islam, "Syarat dan Rukun Mudharabah", dalam https://infodakwahislam.wordpress.com/2013/04/26/syarat-dan-rukun-mudharabah/ (22 Juli 2013).

Muhammad Arif Mulyadi, "Pembiayaan Mudharabah Musyarakah", dalam http://ariefmuliadi30.blogspot.com/2013/04/pembiayaan-mudharabah-musyarakahdan_5780.html (22 Juli 2013).

Muhammmad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2005).

Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, cetakan ke-3 (Yogyakarta : UII press, 2006).

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil* (Yogyakarta: UII Perss, 2004).

Muhammmad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Depok : Gema Insani, 2001).

Nida Nusaibatul Adawiyah, "Pembiayaan Syariah", dalam http://niedanied.blogspot.com/2012/05/pembiayaan-syariah.html (22 Juli 2013).

Nur Indrintoro, *Metodologi Penelitian Bisnis: Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2002).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pena Rifai, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Operasionalisasi Perbankan Syariah", dalam http://pena-rifai.blogspot.com/2011/11/penerapan-prinsip-kehati-hatian-dalam.html (14 Maret 2015).

Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004).

Paula Moffatt, *"European Prudential Banking Regulation And Supervision: The Legal Dimension", Banking & Finance Law Review* 28.3, (Agu 2013), 569. http://search.proquest.com.ezproxy.ugm.ac.id/docview/1431045203/fulltext/9B229FE3A1FD4F8BPQ/12?accountid=13771.

Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011).

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Risa Septiani, "Ketentuan Pembiayaaan Mudharabah", dalam http://risaseptiani.blogspot.com/2012/05/fatwa-dsn-mui-tentang-pembiayaan.html (22 Juli 2013).

Siti Purwaningsih, "Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah", dalam http://www.scribd.com/doc/56610362/Faktor-Penyebab-Npl-Lengkap (22 Juli 2013).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

Sri Susilo, et al., *Bank dan Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2000).

Sugiyono, Metode Penelitian: *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984).

Trisadini Prasastinan Usanti, "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah", dalam aditris.files.wordpress.com (11 Maret 2013).

Thomas Suyanto, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta : PT. Gramedia, 1989.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institute BI, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* (Jakarta: Djambatan, 2002).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ustadz Kholid Syamhudi, “Rukun Mudharabah”, dalam http://almanhaj.or.id/content/2072/slash/0/rukun-mudharabah/ (22 Juli 2013).

Veithal Rivai, Andria Permata Veithal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk LK, Nasabah, Pratisi, Dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

Wasil Choir, "Manajemen Risiko pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Yogyakarta: Studi atas Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara Syari'ah, dan Bank Syari'ah Popular". (Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008).

Wawancara pribadi dengan Edi Dwi Effendi, Kepala Area BSM Jember. Jember, 5 Desember 2016.

Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*,(Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia, 2011).

Wintersun Of The Hart, “Rukun dan Syarat Mudharabah”, dalam http://wintersun-of-theheart. blogspot.com/2012/04/rukun-dan-syarat-mudharabah.html (22 Juli 2013).

Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdat*a (Surabaya: Mitra Mandiri,2011).

Zaman, “ Media Info”, dalam http://mataelan.blogspot.com/2012/10/mudharabah-danmusyarakah-dasar-hukum.html (22 Juli 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id